



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah jo. Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Sorong.
5. Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong.
6. Kepala Badan atau Dinas Pendapatan adalah Kepala Badan atau Dinas Pendapatan Kota Sorong.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sorong.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
22. Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

24. Makanan dan/ atau minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, uang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati..
31. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

33. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

56. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan enghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak

kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
74. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan

kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
78. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah asilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
79. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
80. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
81. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

84. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
85. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
86. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. PBB P-2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. SKPD; dan
 - b. SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPPD.
- (5) Dokumen SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan

oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB P-2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau bangunan yang digunakan kantor Pemerintah, kantor pemerintah provinsi kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

- penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/ atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan Negara;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transifl*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- (5) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (4) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (5) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (6) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (7) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
- (8) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma seratus ratus lima puluh persen);
- b. NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma dua ratus lima puluh persen); dan
- c. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 9

- (1) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (2) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah.

Pasal 10

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

wilayah daerah kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek BPHTB yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh atas Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Provinsi pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;

- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar, dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. pelaburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/ atau minuman/restoran;

- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/ atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/ atau minuman berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/ atau penyerahan makanan dan/ atau minuman, berupa:
 - a. restoran yang nilai pendapatan tidak melebihi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/ atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/ atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 4
Tenaga Listrik;

Pasal 24

- (1) Objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas maksimal 900 kva dan/ atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 5
Jasa perhotelan

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;

- b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalo / *resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Pajak Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 6 Jasa Parkir

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi :
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ atau
 - b. pelayanan memarkirkan dan atau penitipan kendaraan (parkir *valet*);

- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 7
Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan PBJT Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/ atau Minuman dipungut jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik adalah Nilai jual Tenaga Listrik.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas

tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia jasa perhotelan.
- (5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir.
- (6) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (7) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan.
- (8) jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk potongan harga jasa kesenian dan hiburan serta tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan.
- (9) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (10) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT dari Penjualan dan/ atau penyerahan Makanan dan/ atau Minuman ditetapkan 10 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh

- industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5 % (satu koma lima persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a dan huruf b tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (4) Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (5) Tarif PBJT dari Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (6) Tarif PBJT dari Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (7) Tarif PBJT dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Khusus untuk Hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

Pasal 32

Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat layanan atas barang dan/jasa tertentu dijual, dikonsumsi, dan/atau diserahkan.

Paragraf 8 Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang

digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 39

- (1) Tahun pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender
- (2) Masa pajak reklame insidentil ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya.

Pasal 40

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.

- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 9
PAT

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.

Pasal 44

- (1) Penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Selama belum ditetapkan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai perolehan air tanah mengacu pada ketentuan sebelumnya.

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 47

Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender.

Paragraf 10
MBLB

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer/oniks;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);

- ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. kegiatan pengambilan MBLB yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase hasil pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap

jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 52

Masa pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 53

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 11

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 60

- (1) Pajak sarang burung walet yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan Wilayah Daerah pada tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 12 Opsen

Pasal 61

Opsen dikenakan atas pajak terutang terdiri dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 62

Wajib pajak untuk opsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 merupakan wajib pajak atas jenis pajak :

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 63

Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Opsen PKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen)dihitung dari besaran Pajak terutang.; dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 64

Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen.

Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah pada tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

- (4) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak.

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah pada tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 67

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 68

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur

penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Daerah

Pasal 69

- (1) Jenis retribusi daerah terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.

- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 71

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskemas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis, Laboratorium air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 72

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum penjamin yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau pelayanan penunjang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan pemeriksaan laboratorium di Labkesda dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai jumlah, jenis dan klasifikasi pelayanan atau kemanfaatan umum lain yang diterimanya.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan layanan, jenis peralatan yang digunakan dan jangka waktu.
- (2) Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskemas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai

pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.

- (3) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*home care*) dihitung berdasarkan perkalian antara jenis pelayanan kesehatan yang diterima dengan tarif per jenis pelayanan ditambah biaya transportasi dihitung berdasarkan jarak Puskesmas dengan lokasi rumah pasien.
- (5) Tingkat penggunaan pelayanan ambulance atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan satuan kilometer dan fasilitas serta kru (*crew*) yang menyertai.
- (6) Tingkat penggunaan pelayanan *laundry* dan sterilisasi instrument dihitung dengan satuan kilogram dikalikan tarif retribusinya.

Pasal 74

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 75

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, kategori dan komponen pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan kesehatan atau sejak diterbitkan SKRD, benda berharga atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi Puskesmas, Labkesda dan RSUD yang belum berstatus/menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Bagi Puskesmas, Labkesda dan RSUD yang sudah berstatus/menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah dapat menerapkan retribusi tarif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelayanan Kebersihan

Pasal 77

- (1) Objek retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Ayat (1) huruf b adalah

pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jasa umum seperti:
- a. terminal, jalan raya, tempat ibadah, sosial, taman dan tempat umum;
 - b. pelayanan kebersihan saluran primer atau saluran terbuka; dan
 - c. pelayanan kebersihan pantai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau Volume Sampah dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair serta jarak tempuh pelayanan pengangkutan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 80

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan lokasi dan volume sampah.

Pasal 81

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, kategori dan komponen pelayanan jasa kebersihan.
- (2) Adapun pengaturan Struktur Besaran Tarif Retribusi pelayanan kebersihan diatur berdasarkan jenis retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kebersihan yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 83

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan kebersihan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pargraf 3
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 84

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (5) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir ditepi jalan umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan pemakaian fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen yang dipersamakan diberikan.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 90

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran, atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 92

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan pemakaian fasilitas pasar diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen yang dipersamakan diberikan.

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu dan kelas pasar yang digunakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan, penyediaan dan pelayanan serta fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pembangunan;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. pemeliharaan.
- (4) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pemakaian fasilitas pasar.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 96

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 - a. penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah potong hewan ternak;
 - f. pelayanan kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan produksi daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 1
Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 97

Objek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- Pasal 98
- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya.
 - (2) Wajib Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha

Lainnya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diukur berdasarkan luas, nilai strategis, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas tempat pelelangan ikan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menggunakan/ menikmati fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis fasilitas yang dinikmati /berdasarkan hasil lelang.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 104

- (1) Tarif retribusi tempat pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi Pelelangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Masa retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk menikmati pelayanan tempat pelelangan yang lamanya sama dengan pelaksanaan pelayanan tempat pelelangan.

Pasal 106

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 107

Obyek retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c adalah penyediaan tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di luar badan jalan.

Pasal 108

- (1) Subjek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di tempat khusus parkir diluar badan jalan.
- (2) Wajib retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat Khusus Parkir.

Pasal 109

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi penyediaan tempat khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 111

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas penyediaan tempat parkir khusus.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan tempat parkir khusus dan jatuh tempo sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / Pessanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pessanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 113

- (1) Subjek retribusi tempat penyediaan penginapan/ pesanggrahan/ vila adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di tempat penyediaan penginapan/ pesanggrahan/ vila.
- (2) Wajib Retribusi tempat penyediaan penginapan/ pesanggrahan/ vila adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi tempat penyediaan penginapan/ pesanggrahan/ vila diukur berdasarkan frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat penyediaan penginapan/pesanggrahan/vila dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat penyediaan penginapan/ pesanggrahan/vila tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran tarif Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan lamanya waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan.
- (5) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 115

- (1) Tarif Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan Besaran Tarif retribusi tempat penyediaan penginapan/ pesanggrahan/ vila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 116

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Sewa kamar per hari.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat Sewa kamar per hari dan jatuh tempo sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 117

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong;
 - b. penyewaan kandang (karantina);
 - c. pemakaian tempat pemotongan;
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging;
 - e. jasa penyimpanan daging ;
 - f. jasa pemotongan hewan; dan
 - g. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah ini untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Besarnya tarif retribusi tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ditetapkan.
- (3) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (4) Struktur dan Besaran tarif retribusi rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 121

- (1) Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian pelayanan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Retribusi rumah potong hewan yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak atau sejak diterbitkan SKRD.

Paragraf 6

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 122

Obyek Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f adalah

pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. pelayanan jasa tambat;
- b. pelayanan jasa labuh;
- c. pelayanan jasa dermaga;
- d. pelayanan pas masuk penumpang;
- e. pelayanan jasa alat; dan
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya;

Pasal 123

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/ atau menikmati/ memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 124

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, serta frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas pelabuhan

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (5) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 125

- (1) Tarif Retribusi kepelabuhanan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan Besaran Tarif retribusi kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan jasa pelayanan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi/ Pariwisata dan OlahRaga

Pasal 127

Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/ Pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas yang berada dilokasi :

- a. taman rekreasi;
- b. benteng, cagar budaya/peninggalan sejarah;
- c. kendaraan yang masuk tempat wisata;
- d. sarana hiburan/seni; dan
- e. stadion olahraga;
- f. kamar mandi air panas/mandi uap (sauna);
- g. kolam renang/tempat memancing/pemandian alam dan MCK (mandi cuci kakus); dan
- h. wisata alam.

Pasal 128

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi.

Pasal 129

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dikalikan dengan tarif.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi/ pariwisata dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi/ pariwisata tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi, jumlah orang serta jumlah dan jenis kendaraan.
- (5) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 130

- (1) Tarif retribusi tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan Besaran Tarif retribusi Tempat Rekreasi/ Pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian pelayanan tersebut.
- (2) Retribusi pelayanan tempat rekreasi/ pariwisata dan olah raga yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi/ pariwisata atau sejak diterbitkan SKRD.

Paragraf 8 Penyeberangan di Air

Pasal 132

- (1) Objek retribusi tempat penyebrangan di air sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf h adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan /atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyebrangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 133

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan

Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Pasal 134

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, volume dan jangka waktu.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran tarif retribusi penyebrangan di air diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi, jumlah orang serta jumlah dan jenis kendaraan.
- (5) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 135

- (1) Tarif Retribusi penyebrangan di air merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan Besaran Tarif retribusi penyebrangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Penjualan Produksi Daerah

Pasal 136

- (1) Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf i yang meliputi bibit pertanian dan perkebunan, bibit peternakan, dan bibit Perikanan.

Pasal 137

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah ini untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 138

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi produksi daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran dan volume dari hasil penjualan produk daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (5) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 139

- (1) Tarif Retribusi penjualan produksi daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

- (2) Struktur dan Besaran Tarif retribusi penjualan produksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 140

- (1) Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib retribusi untuk membeli produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi penjualan produksi daerah yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah atau sejak diterbitkan SKRD.

Paragraf 10 Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 141

- (1) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf j dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemanfaatan aset Daerah untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

- b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur
- (6) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 142

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan asset Daerah diukur berdasarkan frekuensi jangka waktu dan jenis pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (3) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 143

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

- (2) Struktur dan Besaran Tarif retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk menikmati pelayanan penyediaan pemanfaatan aset daerah yang lamanya sama dengan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan aset daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 145

Jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 1

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 146

- (1) Objek retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung; dan
 - d. penerbitan SBKBG.
- (3) Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG ;
 - c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/ atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (6) Persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 147

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin PBG dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG

Pasal 148

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa

atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; dan
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 149

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;

- c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

Pasal 150

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$.
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSPBG) atau dengan rumus:
 $V \times I \times Ibg \times HSPbg$.
- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.

Pasal 151

- (1) Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya PBG.
- (2) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan PBG atau sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 152

- (1) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- (2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
- (4) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh TPA atau TPT.
- (6) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi).

- (7) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran, berdasarkan notifikasi dokumen rencana teknis lengkap dari pemohon.

Pasal 153

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh Perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 154

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b merupakan pengesahan RPTKA, perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

- (2) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 155

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan RPTKA adalah Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 156

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah TKA yang dipekerjakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi perpanjangan RPTKA ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan dilapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 157

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) /jabatan/orang/bulan sebagai Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 158

- (1) Masa retribusi perpanjangan RPTKA ditetapkan dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender/1(satu) tahun kalender.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyeteroran, dan pengembalian retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI

Pasal 160

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Walikota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 161

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan SKPD oleh Walikota adalah Pajak Reklame.
- (2) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.

- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib yang memenuhi kewajiban Perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD/SPPT/ SPTPD/ SKPDKB/ SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 162

- (1) Retribusi daerah dipungut dengan menggunakan SKRD/karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.
- (3) Pembayaran Retribusi daerah yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi daerah yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh Walikota, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (5) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di bukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 163

Tata cara Pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 164

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Walikota.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 165

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Walikota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 166

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 167

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 168

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan

kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 169

- (1) Walikota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Walikota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Walikota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 170

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENINJAUAN TARIF

Pasal 171

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. tanpa melakukan penambahan objek retribusi.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 172

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 173

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangn di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 175

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 176

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan dan pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 177

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 4 membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 178

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, Pasal 177 merupakan penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 179

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 180

- (1) Terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 172, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2020 Nomor 1) beserta peraturan pelaksanaannya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2020 Nomor 2) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 183

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota sorong.

Ditetapkan di sorong
pada tanggal 4 - 1 - 2024
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 4 - 1 - 2024
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR (8 / 16 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

NIP.19850511 201104 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SORONG

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota dan pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan Keuangan Pelayanan Umum serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Sorong bersama dengan DPRD Kota Sorong telah menetapkan 4 (Empat) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 1 (Satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 2 (dua) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 8 (delapan) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah Pemerintah Kota Sorong yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis Retribusi Daerah menjadi 18 (delapan belas) jenis Retribusi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena

perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsi Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 12 (duabelas) jenis retribusi menjadi 5 (lima) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 11 (sebelas) jenis retribusi menjadi 10 (sepuluh) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula 6 (enam) jenis retribusi menjadi 3 (tiga) jenis retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (5)

- a. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- c. Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (2)

- Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.
- Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Walikota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman :

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk

meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huru j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

. Pasal 28

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf b

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi

penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Mandi uap/spa adalah Termasuk panti pijat spa dan Salon yang dikelola oleh Hotel.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (4)

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. $\text{BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}. 24.000.000,00.$

b. $\text{Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}. 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00. 124$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan

kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00$.

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Walikota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit
Mulut.

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi
Gigi.

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Walikota sebagai berikut:

Peraturan Walikota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit
mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi
gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan
farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan
bedah.

Pasal 71

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai standar profesi, SPM, standar prosedur operasional dan/atau pedoman-pedoman yang ditetapkan di instalasi pelayanan dan/atau di unit pelayanan kesehatan.

Pasal 72

Ayat (1)

- Subyek retribusi setiap orang pribadi meliputi :
 - a. Orang pribadi penduduk Daerah dan bukan penduduk Daerah; dan
 - b. Penduduk Daerah dan bukan penduduk Daerah yang tidak termasuk kategori yang dibebaskan retribusinya sesuai peraturan perundang – undangan.
- Subyek retribusi badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Jasa Raharja (khusus kecelakaan Lalu Lintas);
 - b. Lembaga asuransi komersial; dan
 - c. Perusahaan atau Institusi Pendidikan yang kerjasama dengan Puskesmas atau Labkesda.

Ayat (2)

Ketentuan wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pasien penjamin BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama, meliputi pembayaran dengan kapitasi dan / atau pembayaran berdasarkan paket klaim sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

- Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampah organik dan *non* organik tidak termasuk buangan

biologi/ kotoran hewan/ manusia, bangkai serta sampah berbahaya.

- Volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tidak lebih dari 90 Kg.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Obyek retribusi meliputi :

- a. angkutan barang jenis box bertonase diatas 1 (satu) ton;
- b. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya;
- c. sepeda motor; dan
- d. sepeda/becak.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Retribusi Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di Gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (3)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. biaya langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah bangunan, dan penyusutan aset; dan
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (5)

Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan

ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 4 - 1 - 2024

TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SORONG

RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSTU

- (1) PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KHUSUS :
- | | |
|----------------------------|---------------|
| a. Kumbang lambung | Rp. 100.000,- |
| b. Ekstraksi kuku | Rp. 30.000,- |
| c. Spooling telinga | Rp. 20.000,- |
| d. Alveolectomi/regio | Rp. 70.000,- |
| e. Fraktur gigi/komplikasi | Rp. 100.000,- |
| f. Extirpasi Tumor Kecil | Rp. 70.000,- |
| g. Fisioterapi | Rp. 50.000,- |
| h. Sirkumsisi Normal | Rp. 250.000,- |
- (2) PELAYANAN LANJUTAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)
DAN PELAYANAN LANJUTAN KELUARGA BERENCANA :
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Manual plasenta untuk rawat inap | Rp. 100.000,- |
| b. Ekstraksi Implan | Rp. 150.000,- |
| c. Perawatan Luka/Post SC | Rp. 50.000,- |
- (3) PELAYANAN SURAT KETERANGAN :
- | | |
|--|--------------|
| a. Surat <i>visum et repertum</i> (dalam instalasi kesehatan) | Rp. 50.000,- |
| b. Surat <i>visum et repertum</i> (diluar instalasi kesehatan) | Rp. 50.000,- |
- (4) PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM TINGKAT LANJUTAN :
- | | |
|---|--------------|
| a. Pemeriksaan fungsi hati/item (bilirubin test, bilirubin dirieet, SGOT, SOPT, Total protein albumin dan globuli | Rp. 50.000,- |
| b. Pemeriksaan tes fungsi ginjal/item (ureum creatinin) | Rp. 50.000,- |
| c. Pemeriksaan kolestrol, trigserida, HDL, LDL peritem | Rp. 50.000,- |
| d. Pemeriksaan gula darah (1x pemeriksaan) | Rp. 25.000,- |
| e. Pemeriksaan Urine Narkoba/item | Rp. 25.000,- |

f. Rapid test HIV :	
1. Program Pemerintah	Rp. 0,-
2. Kepentingan Swasta	Rp. 50.000,-
g. Rapid test Covid 19	Rp. 50.000,-
h. Pemeriksaan (Hbs-Ag)	Rp. 35.000,-
i. Pemeriksaan asam urat	Rp. 25.000,-
(5) PELAYANAN KONSULTASI DOKTER SPESIALIS :	Rp. 50.000,-
(6) PELAYANAN PEMERIKSAAN DOKTER, PENGOBATAN DAN KONSULTASI KESEHATAN	Rp. 50.000,-
(7) PELAYANAN LABORATORIUM :	
a. Pemeriksaan darah rutin per item	Rp. 5.000,-
b. Pemeriksaan Urine Rutin Per item	Rp. 5.000,-
c. Pemeriksaan Tinja	Rp. 10.000,-
d. Pemeriksaan Sputum	Rp. 100.000,-
e. Pemeriksaan Malaria/DDR	Rp. 30.000,-
f. Pemeriksaan Widal	Rp. 50.000,-
g. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 30.000,-
h. Pemeriksaan Tes Kehamilan	Rp. 20.000,-
(8) PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DASAR TERDIRI DARI : Tindakan Medik Umum yang meliputi:	
1. Jahit Luka	
a) 1-5 jahitan	Rp. 50.000,-
b) 6-10 Jahitan	Rp. 50. 000,-
c) Lebih dari 10 jahitan	Rp. 100.000,-
2. Ganti verband	Rp. 20.000,-
3. Cros insisi	Rp. 50.000,-
4. Insisi abses	Rp. 20.000,-
5. Ekstrasi corpus alienum	Rp. 30.000,-
6. Perawatan	
a) Luka ringan	Rp. 15.000,-
b) Luka sedang	Rp. 25.000,-
c) Luka berat	Rp. 40.000,-
7. Resusitasi kardio pulmoner (RKP)	Rp. 5.000,-
8. Pasang infus	Rp. 150.000,-
9. Pasang Kateter	Rp. 50. 000,-
10. Nebulizer	Rp. 50.000,-
(9) PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI MULUT DASAR	
a. Pencabutan gigi dewasa dengan:	
1. disposable syringe	Rp. 75.000,-
2. injeksi Oral jet	Rp. 100.000,-

3. komplikasi	Rp. 200.000,-
b. Pencabutan gigi susu tanpa injeksi	Rp. 25.000,-
c. Pencabutan gigi susu dengan injeksi	Rp. 50.000,-
d. Pencabutan gigi susu dengan injeksi Oral jet	Rp. 75.000,-
e. Devitalisasi gigi	Rp. 70.000,-
f. Aplikasi eugonal	Rp. 20.000,-
g. Pembersihan karang gigi per regio	Rp. 100.000,-
h. Tambalan sementara	Rp. 100.000,-
i. Tambalan Permanen dengan glassionomer	Rp. 200.000,-
j. Tambalan Permanen dengan Komposit	Rp. 250.000,-
k. Hecting Intra Oral	Rp. 25.000,-
l. Tumpatan komposit	Rp. 250.000,-
m. pulp capping	Rp. 70.000,-
n. Insisi abses	Rp. 20.000,-
o. Pembersihan karang gigi manual	Rp. 30.000,-
(10) PELAYANAN DASAR KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA DAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
a. Pelayanan Ibu Hamil (atenatal care)	Rp. 25.000,-
b. Pelayanan PNC (Postal Natal Care)	Rp. 25.000,-
c. Pelayanan Imunisasi	Rp. 50.000,-
d. Pelayanan Keluarga Berencana	
1. Suntik	Rp. 30.000,-
2. Pil	Rp. 25.000,-
3. Pasang Implan	Rp. 100.000,-
4. Lepas UID/Implan	Rp. 150.000,-
5. Ekstrasi Implan	Rp. 100.000,-
a. Perawatan Tali Pusat	Rp. 25.000,-
b. Perawatan Payudara	Rp. 20.000,-
(11) PELAYANAN FISIOTERAPI / Item	Rp. 15.000,-
(12) PELAYANAN TINDIK TELINGA	Rp. 100.000,-
(13) PELAYANAN EKSTERPASI TUMOR KECIL	Rp. 50.000,-
(14) PELAYANAN RAWAT INAP UMUM/PERSALINAN	
a. Rawat inap umum	Rp. 50.000,-/hari
b. Rawat inap persalinan	Rp. 50.000,-/hari
c. Tindakan persalinan (partus)	Rp. 1.200.000,- /orang
d. Persalinan normal	Rp. 1.000.000,-
e. Manual plasenta	Rp. 50.000,-
f. Lepas luka jahitan perineum	Rp. 15.000,-

(15)	PELAYANAN DASAR KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)	
	a. IVA test	Rp. 100.000,-
	b. Pengambilan sampel IMS	Rp. 25.000,-
	c. Penyuntikan obat BP	Rp. 50.000,-
(16)	PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN	Rp. 10.000,-
(17)	PELAYANAN SURAT KESEHATAN	Rp. 15.000,-
(18)	TINDAKAN EKG	Rp. 50.000,-/orang
(19)	TINDAKAN USG	Rp. 50.000,-/orang
(20)	TINDAKAN HOME CARE	Rp. 250.000,-/orang

B. LABORATORIUM KESEHATAN/AIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)		
		JENIS SARANA	JENIS MEDIA	JUMLAH
1.	PEMERISAAN LABORATORIUM MIKROBIOLGI AirBakteriogi MPN <i>Include</i>			
	- Test perkiraan Test Penegasan (<i>Coliform</i> dan <i>E coli</i>)	240.000	160.000	400.000
2.	KIMIA FISIKA /Lapangan			
	1. Bau	18.000	12.000	30.000
	2. Rasa	18.000	12.000	30.000
	3. Temperatur	39.000	26.000	65.000
	4. Warna	39.000	26.000	65.000
	5. Kekeruhan	39.000	26.000	65.000
	6. Zat Padat Terlarut (TDS)	39.000	26.000	65.000
3.	KIMIA ANORGANIK NON LOGAM			
	PH	39.000	26.000	65.000
	ALMUNIUUM (AL	43.000	28.000	71.000
	AMONIA Free (NH3-N)	48.000	32.000	80.000
	Amonia Toral (NH3 – N)	54.000	36.000	90.000
	Cloride (Cl)	45.000	30.000	75.000
	Chlorida Free(Cl)	45.000	30.000	75.000
	Chikirine (Cl2)	45.000	30.000	75.000
	Cyanida (CN)	45.000	36.000	81.000
	Florida (F)	54.000	30.000	84.000
	Nitrate (NO3-N)	45.000	32.000	77.000
	Nitrite(NO2 – N)	48.000	30.000	78.000
	Phospate (PO4-P)	51.000	34.000	85.000

	Sulfate (SO4)	43.000	30.000	73.000
4.	KIMIA ANORGANIK LOGAM (TERLARUT/TOTAL)			
	Arssen (AS)	60.000	40.000	100.000
	Cadmium (Cd)	48.000	32.000	80.000
	Calsium (Ca)	48.000	32.000	80.000
	Choromium (Cr va 6)	48.000	32.000	80.000
	Cobalt (Co)	48.000	32.000	80.000
	Copper (Cu)	48.000	32.000	80.000
	Iron (Fe)	45.000	30.000	75.000
	Lead (Pb)agnesium(Mg)	45.000	32.000	77.000
	Manganese (Mr)	66.000	44.000	110.000
	Mercury (Hg)	48.000	32.000	80.000
	Natrium ((Na)	48.000	32.000	80.000
	Nikel (Ni)	48.000	32.000	80.000
	Potasium (K)	48.000	32.000	80.000
	Pottasium(K)	48.000	32.000	80.000
	Salenium (Se)	48.000	32.000	80.000
	Zinc (Zn)	48.000	32.000	80.000

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

(1) RETRIBUSI RAWAT JALAN:

1. Pelayanan Rawat Jalan:

- a. konsultasi dokter umum Rp. 75.000,-
- b. konsultasi dokter gigi Rp. 75.000,-
- c. konsultasi spesialis/(dalam jam kerja) Rp. 100.000,-
- d. konsultasi spesialis/luar jam kerja Rp. 150.000,-
- e. konsultasi subspecialis/(dalam jam kerja) Rp. 150.000,-
- f. konsultasi subspecialis/luar jam kerja Rp. 200.000,-

2. Rincian Besaran Tarif Rawat Jalan Klinik VCT:

- a. konseling *pre-test* Rp. 50.000,-
- b. konseling *post-test* Rp. 50.000,-
- c. konseling lanjutan Rp. 50.000,-

3. Rincian Besaran Tarif Rawat Jalan Klinik VCT:

- a. konseling *pre-test* Rp. 50.000,-
- b. konseling *post-test* Rp. 50.000,-
- c. konseling lanjutan Rp. 50.000,-

4. Rincian Besaran Tarif Tindakan Medik Pasien

Rawat Jalan:

a. tindakan sederhana	Rawat luka ringan / tanpa jahitan Aff hecting <10, injeksi dengan skin test	Rp. 45.000,-
b. tindakan kecil :	Rawat luka infeksi, luka post operasi	Rp. 65.000,-
c. tindakan sedang :		
1)	Rawat luka DM, luka bakar < 10 %	Rp. 80.000,-
2)	Pasang kateter/ Aff cateter	Rp. 80.000,-
3)	Pasang spalk / Reposisi sederhana	Rp. 80.000,-
d. tindakan besar :		
1)	Extirpasi corpus alienum	Rp. 150.000,-
2)	Extirpasi kista aterom, lipoma, ganglion < 2 cm	Rp. 150.000,-
3)	Insisi abses / hematoma	Rp. 150.000,-
4)	Extraksi kuku	Rp. 150.000,-
5)	Pasang gips	Rp. 150.000,-
6)	Exisi klavus	Rp. 150.000,-
d. tindakan khusus :		
1)	Extirpasi kista aterom, lipoma, ganglion > 2 cm	Rp. 250.000,-
2)	Jahit luka robek > 2 cm di palpebra	Rp. 250.000,-
3)	Hecting kosmetik	Rp. 250.000,-
4)	Pemasangan Implant/ Aff implant	Rp. 250.000,-
5)	Pemasangan IUD/ Aff IUD	Rp. 250.000,-
5. Rincian Tarif Tindakan Medik Pasien Klinik		
Mata:		
a.	refraksi	Rp. 60.000,-
b.	retinoscopy	Rp. 60.000,-
c.	slit lamp exam	Rp. 60.000,-
d.	ophthalmoscopy	Rp. 60.000,-
e.	tonometri	Rp. 60.000,-
f.	gonioscopy	Rp. 60.000,-
g.	kampimetri	Rp. 60.000,-
h.	ishihara Test	Rp. 60.000,-
i.	extraksi corpus Alienum kornea/konjungtiva	Rp. 60.000,-
j.	spooling bola mata	Rp. 60.000,-
k.	epilasi	Rp. 60.000,-
l.	sondase canalis lacrimalis	Rp. 60.000,-
m.	intralesi/subconjunctiva	Rp. 60.000,-

n. injeksi intravitreal /subtenon	Rp. 115.000,-
o. keratometri/Biometri	Rp. 115.000,-
p. parasintesis COA	Rp. 115.000,-
q. laser Fotokoagulasi	Rp. 2.000.000,-
r. laser YAG	Rp. 2.000.000,-
6. Rincian Tarif Tindakan Medik Pasien Klinik Kulit dan Kelamin :	
a. injeksi Keloid	Rp. 150.000,-
b. Excoliasi Moloscum Contangiusum :	
1) lesi \leq 10	Rp. 270.000,-
2) lesi \geq 10	Rp. 450.000,-
c. Incisi Furenkel/ Abses	Rp. 220.000,-
d. Bersihkan Luka/ Ulkus Bersih	Rp. 150.000,-
e. Nekrotomy Luka/Ulkus	Rp. 250.000,-
f. TCA/Tincture Podofilin 25% dan TCA 50%	Rp. 450.000,-
g. Elektrik Cautery :	
1) Lesi Infeksius	Rp. 425.000,-
2) Lesi Non Infeksius	Rp. 475.000,-
h. Eksisi Biopsi	Rp. 480.000,-
i. Ekstirpasi Tumor Kulit	Rp. 750.000,-
j. Ekstirpasi Kondiloma	Rp. 750.000,-
k. Ekstirpasi Nevus	Rp. 480.000,-
7. Rincian tarif tindakan dan Pemeriksaan pada Hidung dengan anastesi Lokal:	
a. Irigasi Nasal Pasase	Rp. 115.000,-
b. <i>Wound Cleansing</i>	Rp. 115.000,-
c. <i>Chemical Cautery</i>	Rp. 115.000,-
d. Pencabutan Tampon Hidung	Rp. 115.000,-
e. Replacement Nasal Packing	Rp. 115.000,-
f. Rhinoscopy	Rp. 115.000,-
g. Pasang Tampon anterior	Rp. 150.000,-
h. Kontrol Epistaksis Sederhana	Rp. 150.000,-
i. Ekstraksi Krusta Ozena	Rp. 150.000,-
j. Ekstraksi Benda asing Hidung	Rp. 185.000,-
k. Transillumination Of Sinus	Rp. 185.000,-
l. Pasang Tampon Belloq	Rp. 390.000,-
m. Elektrik Cautery	Rp. 390.000,-
n. Draenase abses Hidung	Rp. 390.000,-
o. Nasoendoscopy	Rp. 390.000,-

p.	Nasofharingoscopy	Rp. 390.000,-
q.	Irigasi Antrium (antral Washing)	Rp. 750.000,-
r.	Sinoscopy	Rp. 750.000,-
s.	CWL Operation	Rp. 1.600.000,-
t.	Reposisi Fraktur Hidung (tertutup)	Rp. 1.600.000,-
u.	Polipektomi simpleks	Rp. 1.600.000,-
v.	Biopsi pada Hidung	Rp. 1.600.000,-
w.	Medialisasi Turbinate	Rp. 1.600.000,-
x.	Turbinectomy	Rp. 1.600.000,-
y.	Reposisi Fraktur Hidung (terbuka)	Rp. 2.700.000,-
z.	SMR	Rp. 2.700.000,-
8.	Rincian tarif tindakan dan Pemeriksaan pada Tenggorok dengan anastesi Lokal:	
a.	<i>Chemical Cautery</i>	Rp. 125.000,-
b.	Faringoscopy	Rp. 125.000,-
c.	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp. 150.000,-
d.	Ekstraksi Tonsilolithiasis	Rp. 150.000,-
e.	Laringoscopy Indirekta	Rp. 210.000,-
f.	Biopsi Tonsil	Rp. 350.000,-
g.	Drainase Angina Ludwig	Rp. 1.950.000,-
h.	Drainase abses Peritonsil	Rp. 1.950.000,-
i.	Drainase abses Parafaring	Rp. 1.950.000,-
j.	Drainase Abses Retrofaring	Rp. 1.950.000,-
9.	Rincian tarif tindakan dan Pemeriksaan pada Telinga dengan anastesi Lokal:	
a.	Irigasi Telinga	Rp. 125.000,-
b.	<i>Wound Cleansing</i>	Rp. 125.000,-
c.	<i>Chemical Cautry</i>	Rp. 125.000,-
d.	Pencabutan Tampon Telinga	Rp. 125.000,-
e.	Otoscopy	Rp. 125.000,-
f.	Tes Bisik	Rp. 125.000,-
g.	Tes Garpu Talla	Rp. 125.000,-
h.	Tes Keseimbangan sederhana	Rp. 125.000,-
i.	Ekstraksi Serumen	Rp. 160.000,-
j.	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Rp. 160.000,-
k.	Pasang tampon telinga	Rp. 160.000,-
l.	Miringo tomi	Rp. 160.000,-
m.	Drainase Abses Telinga	Rp. 270.000,-
n.	Fitting Hearing Aid	Rp. 270.000,-
o.	Clinical Vestibilator Function Tes	Rp. 270.000,-

p. Ektirpasi Granuloma Telinga	Rp. 400.000,-
q. Miringo Bridge	Rp. 400.000,-
r. Biopsi pada Telinga	Rp. 400.000,-
s. Video Otoscopy	Rp. 300.000,-
t. Audio Metri	Rp. 300.000,-
u. Ekstirpasi Tumor Telinga	Rp. 1.090.000,-
v. Eksisi Sinus/ Fistel Preaurikular	Rp. 1.090.000,-
w. Mastoidektomy Sempel	Rp. 2.700.000,-
10. Rincian tarif tindakan dan Pemeriksaan Tenggorok (THT) dengan Anastesi Umum:	
- Tonsilektomi:	
a. ringan	Rp.3.800.000,-
b. berat	Rp.4.500.000,-
11. Rincian tarif tindakan dan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Syaraf (Neurologi) :	
- EletroEncephalographi (EEG):	
a. ringan	Rp. 650.000,-
b. berat	Rp. 1.500.000,-
12. Rincian tarif tindakan dan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Endoscopy	
a. Biopsi Jaringan	Rp. 1.260.000,-
b. Esofagogastroduodenoskopi Diagnostik (GEH) + Anastesi (lokal)	Rp. 4.900.000,-
c. Esofagogastroduodenoskopi Diagnostik (GEH) + Anastesi (umum)	Rp. 6.300.000,-
d. Kolonoskopi + Anastesi	Rp. 9.450.000,-
e. Ektrasi Benda Asing	Rp. 2.240.000,-

(2) RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Rincian Besaran tarif rawat darurat sebagai berikut:

a. Konsul Dokter Jaga	Rp. 75.000,-
b. konsul Gigi (dalam jam kerja)	Rp. 75.000,-
c. konsul Gigi (luar jam kerja)	Rp. 75.000,-
d. konsul Spesialis (dalam jam kerja)	Rp. 100.000,-
e. konsul Spesialis (luar dalam jam kerja)	Rp. 150.000,-
f. konsul Subspesialis (dalam jam kerja)	Rp. 150.000,-
g. konsul Subspesialis (luar dalam jam kerja)	Rp. 200.000,-

2. Rincian besaran tarif tindakan medik non operatif rawat darurat adalah sebagai berikut:

- a. tindakan medik *non* operatif Sederhana :
 - 1) pemasangan O² Rp. 35.000,-
 - 2) rawat luka tanpa jahitan / ringan Rp. 35.000,-
 - 3) *skin test* / tes alergi Rp. 20.000,-
 - b. tindakan medik *non* operatif Kecil :
 - 1) penanganan epistaksis Rp. 50.000,-
 - 2) ekstraksi serumen Rp. 50.000,-
 - 3) cabut jahitan < 10 Rp. 50.000,-
 - c. tindakan medik *non* operatif Sedang :
 - 1) perawatan luka dengan jahitan Rp. 75.000,-
 - 2) cabut jahitan > 10 Rp. 75.000,-
 - 3) pasang NGT Rp. 75.000,-
 - 4) pasang infus Rp. 75.000,-
 - 5) pasang kateter/ Aff Kateter Rp. 75.000,-
 - 6) pemberian suntikan 1-5 kali = (1x Rp. 75.000,- tindakan)
 - 7) suprapubic punture Rp. 100.000,-
 - 8) tentamen suicide/kumbah lambung Rp. 150.000,-
 - 9) pungsi asites biasa Rp. 100.000,-
 - 10) *Suction* Rp. 75.000,-
 - 11) Transfusi darah Rp. 75.000,-
 - d. tindakan medik non operatif Khusus:
 - 1) *Nebuliser* Rp. 75.000,-
 - 2) *Syringe pump* Rp. 75.000,-
 - 3) Infus *pump* Rp. 75.000,-
3. besaran tarif tindakan medik Bedah (dalam paket) adalah sebagai berikut:
- a. tindakan medik ringan :
 - 1) pasang spalk / reposisi sederhana Rp. 150.000,-
 - 2) jahit luka 1-10 jahitan (1x tindakan) Rp. 100.000,-
 - 3) *Overhecting* Rp. 100.000,-
 - 4) drainase luka Rp. 100.000,-
 - 5) *Corpus alienum* Rp. 100.000,-
 - b. tindakan medik sedang :
 - 1) Insisi drainase abses / hematoma Rp. 250.000,-
 - 2) Eksisi abses Rp. 250.000,-
 - 3) Eksplorasi luka Rp. 250.000,-
 - 4) Pungsi pleura Rp. 250.000,-
 - 5) Extirpasi tumor jinak diameter < 2 cm Rp. 250.000,-

6) Nail ekstraksi	Rp. 250.000,-
c. tindakan medik Berat :	
1) Liqasi arteri / vena	Rp. 500.000,-
2) rawat luka bakar < 10 % tanpa komplikasi	Rp. 500.000,-
3) jahit luka sobek > 2 cm pada palpebra	Rp. 500.000,-
4) Hecting kosmetik	Rp. 500.000,-
5) Dilatasi fimosis	Rp. 500.000,-
6) Luka bakar > 10 %	Rp. 500.000,-
d. tindakan Medik Khusus (paket):	
1) DC <i>Shock</i> (Cardioversi)	Rp. 750.000,-
2) RJP	Rp. 750.000,-
3) Intubasi	Rp. 750.000,-
e. vena secti	Rp. 750.000,-

(3) RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

1. Rincian besaran tarif rawat inap :
 - a. Kelas III Rp. 120.000,-
 - b. Kelas II Rp. 200.000,-
 - c. Kelas I Rp. 270.000,-
 - d. VIP Rp. 550.000,-
 - e. ICU Rp. 400.000,-
2. Rincian Tarif Visite dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya
 - a. Kelas III Rp. 35.000,-
 - b. Kelas II Rp. 50.000,-
 - c. Kelas I Rp. 60.000,-
 - d. VIP Rp. 75.000,-
 - e. HCU/ICU Rp. 75.000,-
3. Rincian Besaran Tarif Jasa Pelayanan Tindakan Perawatan pada Ruang Rawat Inap:

Kelas III

 - a. tindakan Sederhana :
 - 1) skin test 1 – 4 (1 x tindakan) Rp. 30.000,-
 - 2) rawat luka tanpa jahitan Rp. 35.000,-
 - 3) perawatan luka bakar < 10% 1-2 (1xtindakan) Rp. 50.000,-
 - 4) Aff Drainage/ Aff Tampon Rp. 35.000,-
 - b. tindakan kecil :

- 1) Injeksi 1–15x (1 x Tindakan) Rp. 40.000,-
 - 2) Pasang Infus 1–3 x (1x Tindakan) Rp. 40.000,-
 - 3) Tranfusi Darah 1–2x (1 x Tindakan) Rp. 40.000,-
 - 4) *Suction* 1– 3 x (1x Tindakan) Rp. 30.000,-
 - 5) Perawatan Luka Infeksi 1–2 x (1x Tindakan) Rp. 70.000,-
 - 6) Perawatan Luka Post Operasi 1–2x (1x Tindakan) Rp. 40.000,-
 - 7) Perawatan Luka dengan Jahitan <20x (1x Tindakan) Rp. 50.000,-
 - 8) *Hecting* 1-10x (1xTindakan) Rp. 50.000,-
- c. tindakan sedang :
- 1) Resusitasi Bayi Rp. 100.000,-
 - 2) Pasang Sonde Hidung / Penduga Lambung/Pasang Maag Slang Rp. 75.000,-
 - 3) Pasang Cateter/Aff Kateter Rp. 45.000,-
 - 4) Perawatan Luka Bakar >10% 1–2x (1xTindakan) Rp. 75.000
 - 5) *Nebulizer* Rp. 45.000,-

Kelas II

- a. tindakan sederhana :
- 1) *Skin test* 1–4(1x Tindakan) Rp. 35.000,-
 - 2) Rawat luka tanpa jahitan 1–2x(1x Tindakan) Rp. 40.000,-
 - 3) Perawatan luka bakar <10%1–2(1xTindakan) Rp. 60.000,-
 - 4) Lepas selang drain Rp. 40.000,-
 - 5) Pasang/Lepas kateter Rp. 25.000,-
- b. tindakan kecil :
- 1) Injeksi 1–15x (1x Tindakan) Rp. 50.000,-
 - 2) Pasang Infus 1–3x (1x Tindakan) Rp. 50.000,-
 - 3) Tranfusi Darah 1–2x (1x Tindakan) Rp. 50.000,-
 - 4) *Suction*1–3x (1xTindakan) Rp. 50.000,-
 - 5) Perawatan Luka Infeksi 1–2x (1xTindakan) Rp. 80.000,-
 - 6) Perawatan Luka Post Operasi 1–2x (1x Tindakan) Rp. 60.000,-
 - 7) Perawatan Luka dengan Jahitan <20x (1x Tindakan) Rp. 60.000,-
 - 8) *Hecting* 1–10x (1x Tindakan) Rp. 70.000,-

c. tindakan sedang :

- 1) Resusitasi Bayi Rp. 125.000,-
- 2) Pasang Sonde Hidung/ Penduga Lambung/ Pasang Maag Slang Rp. 80.000,-
- 3) Pasang Cateter Rp. 80.000,-
- 4) Perawatan Luka Bakar >10% 1-2x (1xTindakan) Rp. 90.000,-
- 5) *Nebulizer* Rp. 90.000,-

Kelas I

a. tindakan sederhana :

- 1) *Skin test* 1-4 (1xTindakan) Rp. 40.000,-
- 2) Rawat luka tanpa jahitan 1-2x (x Tindakan) Rp. 50.000,-
- 3) Perawatan luka bakar <10% 1-2(1x Tindakan) Rp. 50.000,-
- 4) Pasang dan lepas drain Rp. 50.000,-
- 5) Pasang dan lepas kateter Rp. 60.000,-

b. tindakan kecil :

- 1) Injeksi 1-15x (1xTindakan) Rp. 60.000,-
- 2) Pasang Infus 1-3x (1x Tindakan) Rp. 60.000,-
- 3) Tranfusi Darah 1-2x (1x Tindakan) Rp. 60.000,-
- 4) *Suction* 1-3x (1x Tindakan) Rp. 90.000,-
- 5) Perawatan Luka Infeksi 1-2x (1x Tindakan) Rp. 60.000,-
- 6) Perawatan Luka Post Operasi 1-2x (1x Tindakan) Rp. 75.000,-
- 7) Perawatan Luka dengan Jahitan < 20x (1x Tindakan) Rp. 75.000,-
- 8) *Hecting* 1-10x (1x Tindakan) Rp. 80.000,-

c. tindakan sedang :

- 1) Resusitasi Bayi Rp. 150.000,-
- 2) Pasang Sonde Hidung / Penduga Lambung /Pasang Maag Slang Rp. 100.000,-
- 3) Pasang Cateter Rp. 100.000,-
- 4) Perawatan Luka Bakar > 10% 1-2x (1x Tindakan) Rp. 115.000,-
- 5) *Nebulizer* Rp. 100.000,-

Kelas VIP

a. tindakan sederhana :

- 1) *Skin test* 1 –4(1x Tindakan) Rp. 45.000,-
 - 2) Rawat luka tanpa jahitan 1–2x (1 x Tindakan) Rp. 55.000,-
 - 3) Perawatan luka bakar < 10% 1–2 (1x Tindakan) Rp. 55.000,-
- b. tindakan kecil :
- 1) Injeksi 1 – 15 x(1x Tindakan) Rp. 70.000,-
 - 2) Pasang Infus 1 – 3 x (1 x Tindakan) Rp. 70.000,-
 - 3) Tranfusi Darah 1 – 2x (1 x Tindakan) Rp. 70.000,-
 - 4) *Suction* 1 – 3 x (1 x Tindakan) Rp. 70.000,-
 - 5) Perawatan Luka Infeksi Rp. 110.000,-
 - 6) Perawatan Luka Post Operasi 1–2x (1x Tindakan) Rp. 100.000,-
 - 7) Perawatan Luka dengan Jahitan < 20x (1x Tindakan) Rp. 100.000,-
 - 8) *Hecting* 1 – 10 x (x Tindakan) Rp. 200.000,-
- c. tindakan sedang :
- 1) Resusitasi Bayi Rp. 110.000,-
 - 2) Pasang Sonde Hidung / Penduga Lambung / Pasang Maag Slang Rp. 110.000,-
 - 3) Pasang Cateter Rp. 130.000,-
 - 4) Perawatan Luka Bakar Rp. 110.000,-
 - 5) *Nebulizer* Rp. 75.000,-
- d. tindakan besar :
- Manual *Placenta* Rp. 1.650.000,-

ICU

- a. tindakan sederhana :
- 1) *Skin test* 1–4(1x Tindakan) Rp. 50.000,-
 - 2) Rawat luka tanpa jahitan 1 – 2x(1x Tindakan) Rp. 55.000,-
 - 3) Perawatan luka bakar < 10%1–2(1xTindakan) Rp. 70.000,-
- b. tindakan kecil :
- 1) Injeksi 1–15 x (1x Tindakan) Rp. 75.000,-
 - 2) Pasang Infus 1–3 x (1x Tindakan) Rp. 120.000,-
 - 3) Tranfusi Darah 1–2x (1x Tindakan) Rp. 70.000,-
 - 4) *Suction*1–3 x (1x Tindakan) Rp. 135.000,-
 - 5) Perawatan Luka Infeksi 1–2 x (1x Tindakan) Rp. 75.000,-

6) Perawatan Luka Post Operasi 1-2 x (1x Tindakan)	Rp. 75.000,-
7) Perawatan Luka dengan Jahitan <20x (1x Tindakan)	Rp. 75.000,-
8) <i>Hecting</i> 1-10x (1x Tindakan)	Rp. 75.000,-
c. tindakan sedang :	
1) Resusitasi Bayi	Rp. 100.000,-
2) Pasang Sonde Hidung / Penduga Lambung/ Pasang Maag Slang	Rp. 200.000,-
3) Pasang Cateter	Rp. 120.000,-
4) Perawatan Luka Bakar >10% 1-2x (1xTindakan)	Rp. 110.000,-
5) Sewa Alat Monitor (1 x 24 jam)	Rp. 150.000,-
6) Sewa Alat Syringe Pump (1 x 24 jam)	Rp. 220.000,-
7) Sewa Alat Infus Pump (1 x 24 jam)	Rp. 110.000,-
8) Sewa Alat Ventilator (1 x 24 jam)	Rp. 300.000,-
9) 1 x Penggunaan alat Elektroda	Rp. 20.000,-
10) 1 x Penggunaan Alat EKG	Rp. 110.000,-
11) 1 x Penggunaan Alat Gluko Test	Rp. 40.000,-
12) Observasi dengan Alat Monitor (1 x 24 jam)	Rp. 125.000,-
13) Observasi tanpa Alat Monitor (1 x 24 jam)	Rp. 100.000,-
14) Tindakan Intervensi Resusitasi Jantung Paru	Rp. 200.000,-
15) Tindakan Pemasangan Endhotrakheal Tube	Rp. 350.000,-
16) <i>Nebulizer</i> (1x 24 jam)	Rp. 150.000,-
17) Observasi dengan Ventilator	Rp. 225.000,-
18) Observasi dengan Syringe Pump	Rp. 80.000,-
19) Observasi dengan Infus Pump	Rp. 80.000,-

(4) RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

1. operatif umum :
 - a. Operatif Sederhana Rp. 1.605.000,-
 - b. Operatif Kecil Rp. 2.860.000,-
 - c. Operatif Sedang Rp. 5.350.000,-
 - d. Operatif Besar Rp. 8.925.000,-
 - e. Operatif Khusus Rp. 12.475.000,-
2. tindakan Operatif Khusus Mata :

a. Kuretase Chalazion/hordeolum	Rp. 600.000,-
b. Eksisi Ptergium	Rp. 1.500.000,-
c. Rekontruksi palpebra	Rp. 2.000.000,-
d. Eksisi Kista konjungtiva	Rp. 600.000,-
e. Jahit laserasi kornea	Rp. 2.000.000,-
f. Jahit Laserasi kornea dan reposisi Iris	Rp. 2.500.000,-
g. Ekstraksi korpus alienum kornea + Jahit laserasi kornea	Rp. 2.500.000,-
h. Ekstraksi korpus alienum kornea + jahit Laserasi Kornea + ekstraksi katarak	Rp. 4.000.000,-
i. Ekstraksi katarak (<i>small incision cataract surgery</i>)	Rp. 3.500.000,-
j. Trabeculektomi	Rp. 3.500.000,-
k. Ekstraksi katarak * + trabekulektomi	Rp. 4.500.000,-
l. Pemasangan IOL sekunder	Rp. 600.000,-
3. tindakan Operatif Khusus Mata dengan Anestesi Umum :	
a. kelas III	Rp. 4.500.000,-
b. kelas I	Rp. 5.500.000,-
c. VIP	Rp. 6.500.000,-

(5) RINCIAN BESARAN TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DAN TINDAKAN MEDIK KHUSUS:

1. tindakan medik *non* operatif :

a. *non* operatif kecil :

1) kelas III	Rp. 91.000,-
2) kelas II	Rp. 150.000,-
3) kelas I	Rp. 220.000,-
4) VIP	Rp. 260.000,-

b. *non* operatif sedang :

1) kelas III	Rp. 145.000,-
2) kelas II	Rp. 235.000,-
3) kelas I	Rp. 330.000,-
4) VIP	Rp. 410.000,-

c. *non* operatif besar :

1) kelas III	Rp. 330.000,-
2) kelas II	Rp. 400.000,-
3) kelas I	Rp. 450.000,-
4) VIP	Rp. 600.000,-

d. *non*-Operatif Khusus :

	1) kelas III	Rp. 500.000,-
	2) kelas II	Rp. 600.000,-
	3) kelas I	Rp. 700.000,-
	4) VIP	Rp. 800.000,-
2.	tindakan medik khusus :	
	a. medik khusus kls II :	
	1) Thorachosimtesis	Rp. 600.000,-
	2) Parasimtesis	Rp. 600.000,-
	3) Arthosimtesis	Rp. 600.000,-
	4) Cardiosimtesis	Rp. 1.000.000,-
	5) Flebotomy	Rp. 600.000,-
	b. medik khusus kls I	
	1) Thorachosimtesis	Rp. 800.000,-
	2) Parasimtesis	Rp. 800.000,-
	3) Arthosimtesis	Rp. 800.000,-
	4) Cardiosimtesis	Rp. 900.000,-
	5) Flebotomy	Rp. 800.000,-
	c. medik khusus VIP	
	1) Thoracshimtesis	Rp. 1.000.000,-
	2) Parasimtesis	Rp. 1.000.000,-
	3) Arthosimtesis	Rp. 1.000.000,-
	4) Cardiosimtesis	Rp. 1.150.000,-
	5) Flebotomy	Rp. 1.000.000,-
(6)	RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN ELEKTROMED EKG:	
	1. kelas III	Rp. 100.000,-
	2. kelas II	Rp. 125.000,-
	3. kelas I	Rp. 150.000,-
	4. VIP	Rp. 150.000,-
(7)	RETRIBUSI BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN:	
	1. Persalinan normal	
	a. Kelas III	Rp. 750.000,-
	b. Kelas II	Rp. 1.000.000,-
	c. Kelas I	Rp. 1.200.000,-
	d. VIP	Rp. 1.500.000,-
	2. Persalinan abnormal (paket <i>curetage</i> / Vakum / <i>Forceps</i>)	

a. Dilatasi dan Curetage	Rp. 1.600.000,-
b. Kuret Abortus	Rp. 4.000.000,-
c. Kuret Pasca Persalinan	Rp. 4.000.000,-
d. Partus E.Vakum	Rp. 8.000.000,-
e. Partus E Forceps	Rp. 10.000.000,-
f. Evakuasi Mola	Rp. 4.000.000,-
3. Rincian Besaran Tarif Tindakan Obsgyn:	
a. CTG	Rp. 300.000,-
b. Biopsi	Rp. 600.000,-
c. Hidrotubasi	Rp. 800.000,-
d. Micro Kuret	Rp. 600.000,-
e. Knoterapi	Rp. 600.000,-
f. IVA	Rp. 100.000,-
g. Ekstirpasi Polip	Rp. 4.500.000,-
h. Ekstraksi IUD dengan Anestesi	Rp. 4.500.000,-
i. Kista Bartholini/Gardner	Rp. 4.500.000,-
4. Rincian Besaran Tarif Pelayanan Operatif	
Kasus Obsgyn :	
a. T. Operatif Sederhana	Rp. 1.605.000,-
b. T. Operatif Kecil	Rp. 2.860.000,-
c. T. Operatif Sedang	Rp. 5.800.000,-
d. T .Operatif Besar	Rp. 9.675.000,-
e. T. Operatif Khusus	Rp. 13.525.000,-

(8) RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG

DIAGNOSTIK :

A. TARIF PELAYANAN PATOLOGI KLINIK

1. HEMATOLOGI (semua kelas)

a. Darah Rutin	Rp. 75.000,-
b. Laju Endap Darah (LED)	Rp. 30.000,-
c. Waktu Perdarahan	Rp. 20.000,-
d. Waktu Pembekuan	Rp. 20.000,-
e. Golongan Darah (ABO) + Rhesus	Rp. 40.000,-
f. Hitung Jenis Leukosit dan Gambaran Darah Tepi	Rp. 100.000,-
g. Hitung Jenis Leukosit	Rp. 50.000,-
h. Darah rutin + Diff (hitung jenis leukosit)	Rp. 100.000,-
i. Retikulosit	Rp. 40.000,-
j. LE Sel	Rp. 65.000,-
k. HbA1c (Glikolisis Hb)	Rp. 180.000,-

l. Varian Hb (HbA2, Hb F)	Rp. 230.000,-
m. Paket Malaria (mikroskopik + ICT)	Rp. 110.000,-
n. Malaria (Mikroskopik)	Rp. 35.000,-
o. Malaria ICT	Rp. 95.000,-
p. Paket FILARIA (Mikroskopik)	Rp. 35.000,-
q. FILARIA Ig M/IgG	Rp. 110.000,-

2. SEKRESI-EKSKRESI (semua Kelas)

a. Paket Feses	
1) Feses Rutin	Rp. 40.000,-
2) Darah samar	Rp. 65.000,-
3) Sudan III	Rp. 25.000,-
4) Konsentrasi	Rp. 25.000,-
5) Amuba/Kista	Rp. 35.000,-
b. Urinalisa	
1) Urin Lengkap (+ sedimen)	Rp. 75.000,-
2) Urin Rutin (fisik dan kimia)	Rp. 30.000,-
3) Sedimen urin	Rp. 25.000,-
4) ESBACH	Rp. 30.000,-
5) Protein Bence Jones	Rp. 35.000,-
6) Tes Kehamilan	Rp. 35.000,-
7) Analisa Sperma lengkap	Rp. 160.000,-
8) Narkoba urin 3 panel	Rp. 165.000,-
9) Narkoba urin 5 panel	Rp. 215.000,-
10) Narkoba urin 6 panel	Rp. 265.000,-
c. LCS Cairan Otak	
1) PHISIS	Rp. 8.000,-
2) Kadar Protein	Rp. 45.000,-
3) NONNE	Rp. 20.000,-
4) PANDY TEST	Rp. 20.000,-
5) TRYPTOPHAN TEST	Rp. 20.000,-
6) GLUKOSE	Rp. 35.000,-
7) CELLEN	Rp. 25.000,-
8) SEL LEUKOSIT	Rp. 30.000,-
9) SEL ERITROSIT	Rp. 30.000,-
d. TRANSUDAT / EKSDUDAT <i>Cairan Pleura/Asites</i>	
1) PHISIS	Rp. 8.000,-
2) Tes Rivalta	Rp. 25.000,-
3) Berat Jenis	Rp. 18.000,-
4) Kadar Protein	Rp. 45.000,-

5) Sel Leukosit	Rp. 30.000,-
6) Sel Eritrosit	Rp. 30.000,-
7) Lemak	Rp. 80.000,-
3. HEMOSTASIS KOAGULASI (semua kelas)	
a. PT	Rp. 95.000,-
b. APTT	Rp. 95.000,-
c. Trombin Time (TT)	Rp. 115.000,-
d. Fibrinogen Kuantitatif	Rp. 190.000,-
e. INR	Rp. 95.000,-
f. D-Dimer	Rp. 500.000,-
4. KIMIA KLINIK (semua kelas)	
a. Glukosa Darah (Sewaktu/ Puasa/ Gula 2 PP, glukosa dll)	Rp. 30.000,-
b. Kolesterol Total	Rp. 30.000,-
c. Trigliserida	Rp. 35.000,-
d. HDL Kolesterol	Rp. 105.000,-
e. LDL Kolesterol	Rp. 75.000,-
f. Bilirubin Total	Rp. 40.000,-
g. Bilirubin Direk	Rp. 40.000,-
h. Protein Total	Rp. 40.000,-
i. Albumin serum	Rp. 35.000,-
j. Albumin urin	Rp. 35.000,-
k. Globulin	Rp. 75.000,-
l. SGOT	Rp. 30.000,-
m. SGPT	Rp. 30.000,-
n. Ureum	Rp. 30.000,-
o. Kreatinin	Rp. 35.000,-
p. Asam Urat	Rp. 30.000,-
q. Alkali Fosfatase	Rp. 60.000,-
r. Gamma GT	Rp. 60.000,-
s. Laktat	Rp. 230.000,-
t. Amoniak	Rp. 240.000,-
5. ELEKTROLIT (semua kelas)	
a. Na, K, Cl	Rp. 200.000,-
b. Na, K, Cl (I-Stat)	Rp. 260.000,-
c. Magnesium	Rp. 85.000,-
d. Phospat Anorganik	Rp. 85.000,-
6. LAIN-LAIN (semua kelas)	

BGA I-STAT	Rp. 350.000,-
7. IMUNOLOGI (semua kelas)	
a. panel anemia:	
1) FE serum	Rp. 80.000,-
2) Feritin kuantitatif	Rp. 285.000,-
b. panel jantung:	
1) LDH	Rp. 80.000,-
2) CPK	Rp. 80.000,-
3) CK-MB (Kuantitatif)	Rp. 500.000,-
4) CK-MB kualitatif	Rp. 130.000,-
5) Troponin I(Kuantitatif)	Rp. 500.000,-
6) Troponin I kualitatif	Rp. 150.000,-
7) CRP kualitatif	Rp. 150.000,-
c. <i>marker</i> reumatik	
1) ASTO kualitatif	Rp. 75.000,-
2) Rheumatoid Factor kualitatif	Rp. 75.000,-
d. <i>marker</i> hepatitis	
1) HbsAg kualitatif	Rp. 70.000,-
2) HbsAg (Kuantitatif)	Rp. 220.000,-
3) Anti Hbs kualitatif	Rp. 70.000,-
4) Anti HBs (Kuantitatif)	Rp. 340.000,-
5) HAV Ig M (Kuantitatif)	Rp. 600.000,-
6) HAV Ig G, Ig M kualitatif	Rp. 150.000,-
7) Ig M ANTI HBC (Kuantitatif)	Rp. 680.000,-
8) ANTI HBC TOTAL (Kuantitatif)	Rp. 560.000,-
9) ANTI HCV (Kuantitatif)	Rp. 480.000,-
10)Anti HCV kualitatif	Rp. 90.000,-
11)HBeAg (Kuantitatif)	Rp. 550.000,-
12)ANTI Hbe (Kuantitatif)	Rp. 550.000,-
13)Anti Hbe kualitatif	Rp. 110.000,-
e. <i>marker</i> tumor	
1) AFP	Rp. 430.000,-
2) CEA	Rp. 500.000,-
3) PSA	Rp. 400.000,-
4) CA 12-5	Rp. 570.000,-
5) CA 15-3	Rp. 780.000,-
6) CA 19-9	Rp. 600.000,-
f. <i>marker</i> tiroid	
1) T3 Kuantitatif	Rp.370.000,-

2) T4 Kuantitatif	Rp.370.000,-
3) FT4 Kuantitatif	Rp.400.000,-
4) TSH Kuantitatif	Rp.280.000,-
g. <i>panel torch</i>	
1) Panel TORCH lengkap Ig G/ Ig M KUALITATIF	Rp. 400.000,-
2) TOXO Ig G Kuantitatif	Rp. 340.000,-
3) TOXO Ig M Kuantitatif	Rp. 340.000,-
4) RUBELA Ig G Kuantitatif	Rp. 360.000,-
5) RUBELA Ig M Kuantitatif	Rp. 550.000,-
6) CMV Ig G Kuantitatif	Rp. 350.000,-
7) CMV Ig M Kuantitatif	Rp. 500.000,-
h. <i>Panel HIV</i>	
1) HIV SCREENING	Rp. 100.000,-
2) HIV 3 Reagen (kualitatif)	Rp. 150.000,-
3) HIV Kuantitatif	Rp. 450.000,-
i. <i>Panel Imun Lainnya</i>	
1) Ig E TOTAL	Rp. 350.000,-
2) PROCALSITONIN	Rp. 1.150.000,-,-

8. BAKTERIOLOGI (semua kelas)

a. pengecatan Gram	Rp. 65.000,-
b. pengecatan BTA	Rp. 40.000,-
c. pengecatan Jamur	Rp. 35.000,-
d. pengecatan Hansen	Rp. 40.000,-

9. SEROLOGI (semua kelas)

a. VDRL	Rp. 60.000,-
b. WIDAL	Rp. 80.000,-
c. TPHA	Rp. 80.000,-
d. TUBEX TF	Rp. 230.000,-
e. Salmonella Typhi Ig G/ Ig M	Rp. 120.000,-
f. Anti H. Pylori	Rp. 100.000,-
g. Siphilis T.Pallidum Ig (IgG, Ig M, IgA)	Rp. 65.000,-

Panel DENGUE

1) Dengue Blott (Ig M)	Rp. 115.000,-
2) Dengue Blott (Ig G)	Rp. 115.000,-
3) NS - 1	Rp. 120.000,-

Panel COVID-19

1) Rapid Antigen Sars Cov 2	Rp. 105.000,-
2) Rapid Antibodi Sars Cov2	Rp. 80.000,-
3) Anti Sars Cov 2 Ig M Kuantitatif	Rp. 220.000,-

4) Anti Sars Cov 2 Ig G Kuantitatif	Rp. 220.000,-
10. MOLEKULAR (semua kelas)	
PCR (TCM Covid-19)	Rp. 300.000,-
B. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK	
ELEKTROMEDIK	
1. HEMATOLOGI	
a. Darah Rutin	Rp. 85.000,-
b. Laju Endap Darah (LED)	Rp. 35.000,-
c. Golongan Darah (ABO) + Rhesus	Rp. 45.000,-
d. Hitung Jenis Leukosit	Rp. 55.000,-
e. Darah rutin + Diff (hitung jenis leukosit)	Rp. 110.000,-
f. HbA1c (Glikolisis Hb)	Rp. 195.000,-
MALARIA	
Paket MALARIA (ICT + Mikroskopik)	Rp. 140.000,-
2. SEKRESI-EKSKRESI	
a. Paket Feses	
Feses Rutin	Rp. 45.000,-
b. Urinalisa	
1) Urin Lengkap (+ sedimen)	Rp. 85.000,-
2) Urin Rutin (fisik dan kimia)	Rp. 35.000,-
3) Tes Kehamilan	Rp. 35.000,-
4) Analisa Sperma lengkap	Rp. 160.000,-
5) Narkoba urin 3 panel	Rp. 165.000,-
6) Narkoba urin 5 panel	Rp. 215.000,-
7) Narkoba urin 6 panel	Rp. 265.000,-
3. KIMIA KLINIK	
a. Glukosa Darah (Sewaktu/ Puasa/ Gula 2 PP, glukosa dll)	Rp. 35.000,-
b. Kolesterol Total	Rp. 35.000,-
c. Trigliserida	Rp. 40.000,-
d. HDL Kolesterol	Rp. 115.000,-
e. LDL Kolesterol	Rp. 90.000,-
f. Bilirubin Total	Rp. 45.000,-
g. Bilirubin Direk	Rp. 45.000,-
h. Protein Total	Rp. 45.000,-
i. Albumin	Rp. 40.000,-
j. SGOT	Rp. 35.000,-
k. SGPT	Rp. 35.000,-
l. Ureum	Rp. 35.000,-

m. Kreatinin	Rp. 40.000,-
n. Asam Urat	Rp. 35.000,-
4. ELEKTROLIT	
a. Na, K, Cl	Rp. 250.000,-
b. Na, K, Cl (I-Stat)	Rp. 300.000,-
5. PANEL JANTUNG	
a. CK-MB (Kuantitatif)	Rp. 550.000,-
b. CK-MB kualitatif	Rp. 150.000,-
c. Troponin I (Kuantitatif)	Rp. 550.000,-
d. Troponin I kualitatif	Rp. 150.000,-
6. MARKER HEPATITIS	
a. HbsAg kualitatif	Rp. 80.000,-
b. Anti Hbs kualitatif	Rp. 80.000,-
c. HAV Ig G, Ig M kualitatif	Rp. 160.000,-
d. Anti HCV kualitatif	Rp. 105.000,-
7. SEROLOGI	
a. HIV SCREENING (SD)	Rp. 110.000,-
b. HIV lengkap 3 R (kualitatif)	Rp. 220.000,-
DENGUE	
c. Dengue Blott (Ig M)	Rp. 130.000,-
d. Dengue Blott (Ig G)	Rp. 130.000,-
e. NS1	Rp. 150.000,-
INFEKSI LAINNYA	
f. Salmonella Typhi Ig G/ Ig M	Rp. 145.000,-
g. Anti H. Pylori	Rp. 135.000,-
h. Siphilis T.Pallidum Ig (IgG, Ig M, IgA)	Rp. 85.000,-
i. Rapid Antigen Sars Cov 2	Rp. 105.000,-
j. Rapid Antibodi Sars Cov2	Rp. 100.000,-
k. Anti Sars Cov 2 Ig M Kuantitatif	Rp. 250.000,-
l. Anti Sars Cov 2 Ig G Kuantitatif	Rp. 250.000,-
C. RINCIAN BESARAN TARIF PELAYANAN PENUNJANG RADIODIAGNOSTIK	
<u>kelas III</u>	
a. non kontras	
1) THORAX	Rp. 120.000,-
2) BNO	Rp. 120.000,-
3) BNO 3 POSISI	Rp. 300.000,-
4) PELVIS	Rp. 100.000,-

5) KEPALA AP/LAT	Rp. 180.000,-
6) SINUS PARANASALIS	Rp. 240.000,-
7) MANDIBULA PA/LAT	Rp. 180.000,-
8) OS NASAL	Rp. 80.000,-
9) ORBITA PA/LAT	Rp. 160.000,-
10)BASIS CRANII AP/TOWNES	Rp. 180.000,-
11)CERVICAL AP/LAT/OBLIK	Rp. 360.000,-
12)MASTOID KI/KA	Rp. 160.000,-
13)LEHER AP/LAT	Rp. 160.000,-
14)TVERTB.THORACL AP/LAT	Rp. 180.000,-
15)V.THORCOLUMBAL AP/LAT	Rp. 180.000,-
16)LUMBAL AP/LAT	Rp. 180.000,-
17)LUMBOSACRALAP/LAT	Rp. 180.000,-
18)S.COXIGEUS AP/LAT	Rp. 180.000,-
19)BAHU	Rp. 120.000,-
20)CLAVICULA	Rp. 120.000,-
21)HUMERUS AP/LAT	Rp. 180.000,-
22)SIKU AP/LAT	Rp. 180.000,-
23)ANTEBRACHII AP/LAT	Rp. 180.000,-
24)WRIST JOINT AP/LAT	Rp. 180.000,-
25)MANUS AP/OBLIK	Rp. 180.000,-
26)FEMUR AP/LAT	Rp. 180.000,-
27)GENU AP/LAT	Rp. 180.000,-
28)CRURIS AP/LAT	Rp. 180.000,-
29)ANKLE JOINT AP/LAT	Rp. 180.000,-
30)PEDIS AP/OBLIK	Rp. 180.000,-
31)FOTO GIGI	Rp. 70.000,-
b. kontras	
1) BNO-IVP	Rp. 800.000,-
2) Uretrocystografi	Rp. 350.000,-
3) oesofatografi	Rp. 250.000,-
4) OMD	Rp. 320.000,-
5) MD	Rp. 320.000,-
6) HSG	Rp. 320.000,-
7) COLON IN LOOP	Rp. 320.000,-
8) RPG	Rp. 400.000,-
9) CORANALISA	Rp. 350.000,-
10)ULTRA SONGRAFI	Rp. 250.000,-

Kelas II

a. non kontras

1) THORAX	Rp. 140.000,-
2) BNO	Rp. 140.000,-
3) BNO 3 POSISI	Rp. 350.000,-
4) PELVIS	Rp. 120.000,-
5) KEPALA AP/LAT	Rp. 270.000,-
6) SINUS PARANASALIS	Rp. 300.000,-
7) MANDIBULA PA/LAT	Rp. 270.000,-
8) OS NASAL	Rp. 135.000,-
9) ORBITA PA/LAT	Rp. 270.000,-
10)BASIS CRANII AP/TOWNES	Rp. 270.000,-
11)CERVICAL AP/LAT/OBLIK	Rp. 540.000,-
12)MASTOID KI/KA	Rp. 270.000,-
13)LEHER AP/LAT	Rp. 270.000,-
14)TVERTB.THORACL AP/LAT	Rp. 270.000,-
15)V.THORCOLUMBAL AP/LAT	Rp. 270.000,-
16)LUMBAL AP/LAT	Rp. 270.000,-
17)LUMBOSACRALAP/LAT	Rp. 270.000,-
18)S.COXIGEUS AP/LAT	Rp. 270.000,-
19)BAHU	Rp. 135.000,-
20)CLAVICULA	Rp. 135.000,-
21)HUMERUS AP/LAT	Rp. 270.000,-
22)SIKU AP/LAT	Rp. 270.000,-
23)ANTEBRACHII AP/LAT	Rp. 270.000,-
24)WRIST JOINT AP/LAT	Rp. 270.000,-
25)MANUS AP/OBLIK	Rp. 270.000,-
26)FEMUR AP/LAT	Rp. 270.000,-
27)GENU AP/LAT	Rp. 270.000,-
28)CRURIS AP/LAT	Rp. 270.000,-
29)ANKLE JOINT AP/LAT	Rp. 270.000,-
30)PEDIS AP/OBLIK	Rp. 270.000,-
31)FOTO GIGI	Rp. 95.000,-
b. CONTRAS	
1) BNO-IVP	Rp. 1.350.000,-
2) Uretrocystografi	Rp. 600.000,-
3) oesofatografi	Rp. 450.000,-
4) OMD	Rp. 1.350.000,-
5) MD	Rp. 1.350.000,-
6) HSG	Rp. 1.350.000,-
7) COLON IN LOOP	Rp. 1.350.000,-
8) RPG	Rp. 600.000,-

9) CORANALISA	Rp. 450.000,-
10)ULTRA SONGRAFI	Rp. 300.000,-

kelas VIP

a. *non* kontras

1) THORAX	Rp. 150.000,-
2) BNO	Rp. 150.000,-
3) BNO 3 POSISI	Rp. 400.000,-
4) PELVIS	Rp. 200.000,-
5) KEPALA AP/LAT	Rp. 300.000,-
6) SINUS PARANASALIS	Rp. 350.000,-
7) MANDIBULA PA/LAT	Rp. 300.000,-
8) OS NASAL	Rp. 150.000,-
9) ORBITA PA/LAT	Rp. 300.000,-
10)BASIS CRANII AP/TOWNES	Rp. 300.000,-
11)CERVICAL AP/LAT/OBLIK	Rp. 600.000,-
12)MASTOID KI/KA	Rp. 300.000,-
13)LEHER AP/LAT	Rp. 300.000,-
14)TVERTB.THORACL AP/LAT	Rp. 300.000,-
15)V.THORCOLUMBAL AP/LAT	Rp. 300.000,-
16)LUMBAL AP/LAT	Rp. 300.000,-
17)LUMBOSACRALAP/LAT	Rp. 300.000,-
18)S.COXIGEUS AP/LAT	Rp. 300.000,-
19)BAHU	Rp. 150.000,-
20)CLAVICULA	Rp. 150.000,-
21)HUMERUS AP/LAT	Rp. 300.000,-
22)SIKU AP/LAT	Rp. 300.000,-
23)ANTEBRACHII AP/LAT	Rp. 300.000,-
24)WRIST JOINT AP/LAT	Rp. 300.000,-
25)MANUS AP/OBLIK	Rp. 300.000,-
26)FEMUR AP/LAT	Rp. 300.000,-
27)GENU AP/LAT	Rp. 300.000,-
28)CRURIS AP/LAT	Rp. 300.000,-
29)ANKLE JOINT AP/LAT	Rp. 300.000,-
30)PEDIS AP/OBLIK	Rp. 300.000,-
31)FOTO GIGI	Rp. 105.000,-

b. kontras

1) BNO-IVP	Rp. 1.500.000,-
2) Uretrocystografi	Rp. 675.000,-
3) oesofatografi	Rp. 525.000,-

4) OMD	Rp. 1.500.000,-
5) MD	Rp. 1.500.000,-
6) HSG	Rp. 1.500.000,-
7) COLON IN LOOP	Rp. 1.500.000,-
8) RPG	Rp. 800.000,-
9) CORANALISA	Rp. 525.000,-
10)ULTRA SONOGRAFI	Rp. 350.000,-
c. echo kardio	Rp. 450.000,-

(9) RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

A. JASA PELAYANAN FARMASI KLINIS

1. Pelayanan Penunjang di Instalansi Farmasi

Farmasi:

- | | |
|---|-------------|
| a. Harga jual (dari HNA + PPN) Untuk pasien umum dan peserta JKN | Maks 30-40% |
| b. Harga jual (dari HNA + PPN) Untuk pasien/perusahaan yang kerja sama dengan RSUD Sele Be Solu | 50 % |

2. Pelayanan Farmasi Klinis:

kelas III :

- | | |
|--|--------------|
| a. (PTO) Pemantauan Terapi Obat | Rp. 25.000,- |
| b. Pencampuran Obat Suntik/TPN | Rp. 20.000,- |
| c. Pencampuran Sitostatika Perorder | Rp. 50.000,- |
| d. Konseling atas Permintaan Medis | Rp. 25.000,- |
| e. (MIO)Monitoring Interaksi Obat | Rp. 30.000,- |
| f. (MESO) Monitoring Efek Samping Obat | Rp. 25.000,- |
| g. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat | Rp. 25.000,- |
| h. Pelayanan Informasi Obat | Rp. 30.000,- |

kelas II

- | | |
|--|--------------|
| a. (PTO) Pemantauan Terapi Obat | Rp. 25.000,- |
| b. Pencampuran Obat Suntik/TPN | Rp. 20.000,- |
| c. Pencampuran Sitostatika Perorder | Rp. 50.000,- |
| d. Konseling atas Permintaan Medis | Rp. 25.000,- |
| e. (MIO)Monitoring Interaksi Obat | Rp. 30.000,- |
| f. (MESO) Monitoring Efek Samping Obat | Rp. 25.000,- |
| g. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat | Rp. 25.000,- |
| h. Pelayanan Informasi Obat | Rp. 30.000,- |

kelas I:

i. (PTO) Pemantauan Terapi Obat	Rp. 25.000,-
j. Pencampuran Obat Suntik/TPN	Rp. 20.000,-
k. Pencampuran Sitostatika Perorder	Rp. 50.000,-
l. Konseling atas Permintaan Medis	Rp. 25.000,-
m. (MIO)Monitoring Interaksi Obat	Rp. 30.000,-
n. (MESO) Monitoring Efek Samping Obat	Rp. 25.000,-
o. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat	Rp. 25.000,-
p. Pelayanan Informasi Obat	Rp. 30.000,-

kelas VIP

a. (PTO) Pemantauan Terapi Obat	Rp. 30.000,-
b. Pencampuran Obat Suntik/TPN	Rp. 25.000,-
c. Pencampuran Sitostatika Perorder	Rp. 75.000,-
d. Konseling atas Permintaan Medis	Rp. 25.000,-
e. (MIO)Monitoring Interaksi Obat	Rp. 30.000,-
f. (MESO) Monitoring Efek Samping Obat	Rp. 25.000,-
g. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat	Rp. 25.000,-
h. Pelayanan Informasi Obat	Rp. 30.000,-

B. PELAYANAN GIZI

Harga jual makanan (harga beli bahan makanan + PPN) Maks 50 %

(10) RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

1. REHAB MEDIK KECIL

a. Infra Phil / Infra Red	Rp. 75.000,-
b. Fibrator Terapi / Terapi Latihan	Rp. 75.000,-

2. REHAB MEDIK SEDANG

a. Infra Phil / IRR	Rp. 100.000,-
b. Fibrator Terapi	Rp. 100.000,-
c. Terapi Latihan	Rp. 100.000,-

3. REHAB MEDIK BESAR

a. Ultra Violet Terapi	Rp. 150.000,-
b. Interferensi / Teus Terapi	Rp. 150.000,-
c. Ultra Sound Terapi / Curapul Terapi / Lasser Terapi	Rp. 150.000,-
d. Terapi Latihan	Rp. 150.000,-

4. REHAB MEDIK CANGGIH

a. Ultra Violet Terapi / Laser Terapi	Rp. 390.000,-
b. Interferensi / Tens Terapi	Rp. 390.000,-

c. Traksi Elektronik	Rp. 390.000,-
d. Ultra Sound Terapi / Curapul Terapi / Laser Terapi	Rp. 390.000,-
e. insontensien	Rp. 390.000,-
f. Terapi Latihan	Rp. 390.000,-

B. TARIF PROTESA

1. *Prostetic Upper Extremity* (Komponen Dalam Negeri)

a. <i>Above Knee</i> (Ukuran L)	Rp. 5.843.000,-
b. <i>Above Knee</i> (Ukuran S)	Rp. 4.385.000,-
c. <i>Socket Above Knee</i>	Rp. 3.329.000,-
d. <i>Knee Disarticulation</i>	Rp. 7.839.000,-
e. <i>Below Knee Conventional</i>	Rp. 5.936.000,-
f. <i>Below Knee Conventional</i> (bahan komponen kombinasi)	Rp. 6.088.000,-
g. <i>Below Knee PTB</i> (bahan kombinasi)	Rp. 7.018.000,-
h. <i>Socket Above Knee</i>	Rp. 1.762.000,-
i. <i>Syme</i> (L)	Rp. 3.155.000,-
j. <i>Syme</i> (bahan komponen kombinasi)	Rp. 6.888.000,-
k. <i>Chop Part</i>	Rp. 1.689.000,-
l. <i>Pylon Leg</i>	Rp. 716.000,-

2. *Ortotic Upper Extremity* (Komponen Dalam Negeri)

a. <i>Hand Splint (Cock Up)</i>	Rp. 663.000,-
b. <i>Hand Splint (Dynamic)</i>	Rp. 736.000,-
c. <i>Hand Splint (Resting)</i>	Rp. 663.000,-
d. <i>Splint Jari</i>	Rp. 216.000,-
e. <i>Rest Splint</i> Kombinasi	Rp. 572.000,-
f. <i>Dynamic Splint</i> Kombinasi	Rp. 586.000,-
g. <i>Cock Up Splint</i> Kombinasi	Rp. 441.000,-

3. *Cervical-Thoraco-Lumbo Sacral Ortotic (Spinal Orthotic)* (Komponen Dalam Negeri)

a. <i>Rigid Collar Hard</i>	Rp. 716.000,-
b. <i>Somi Brace</i>	Rp. 2.834.000,-
c. <i>TLSO Body Jacket</i> (bahan plastic)	Rp. 4.652.000,-
d. <i>Milwaukee Brace (Scoliosis)</i> Orthoplast	Rp. 5.741.000,-
e. <i>Milwaukee Brace (Scoliosis)</i> Plastik	Rp. 5.289.000,-

f. Boston Brace (Scoliosis) Orthoplast	Rp. 6.450.000,-
g. Hip Spica Orthoplast	Rp. 3.881.000,-
h. Soft Collar	Rp. 297.000,-
i. Semi Rigid Collar	Rp. 330.000,-
j. TLSO Taylor Brace	Rp. 714.000,-
k. Hyper Extention Brace (Jewett)	Rp. 707.000,-
l. TLSO Corset	Rp. 533.000,-
m. TLSO (Knight)	Rp. 1.272.000,-
n. Lumbal <i>Brace</i>	Rp. 700.000,-
o. Lumbo Sacral (LS) Corset	Rp. 312.000,-
p. Pelvis Band (Sabuk)	Rp. 240.000,-
q. Philiadelphia	Rp. 1.073.000,-
r. Somi Brace	Rp. 1.425.000,-
4. Orthotic <i>Lower Extremity</i> (Komponen Dalam Negeri)	
a. <i>Long Leg Brace</i> (KAFO)	Rp. 9.258.000,-
b. <i>Short Leg Brace</i> (AFO)	Rp. 3.583.000,-
c. AFO Orthoplast (Anak)	Rp. 468.000,-
d. AFO Plastik L	Rp. 713.000,-
e. AFO Plastik S	Rp. 442.000,-
f. <i>Denis Brown Splint</i> Orthoplast	Rp. 596.000,-
g. <i>Long Leg Brace</i> + Pelvic Band + Ischial WB	Rp. 2.113.000,-
h. <i>Long Leg Brace</i> + Ischial WB	Rp. 1.810.000,-
i. <i>Long Leg Brace</i> (KAFO)	Rp. 1.497.000,-
j. <i>Knee Brace</i>	Rp. 600.000,-
k. <i>Knee Support Corset</i>	Rp. 204.000,-
l. <i>Knee Pad</i> (Sabuk)	Rp. 210.000,-
m. <i>Back Slap Kaki</i>	Rp. 358.000,-
n. <i>Short Leg Brace</i> (Anak)	Rp. 456.000,-
o. <i>Short Leg Brace</i> (Dewasa)	Rp. 802.000,-
p. <i>Short Leg Brace</i> (AFO) Plantar Stop Dewasa	Rp. 802.000,-
q. AFO <i>Spring Type</i>	Rp. 604.000,-
r. Orthophaedic <i>Shoes</i> (S)	Rp. 300.000,-
s. Orthophaedic <i>Shoes</i> (L)	Rp. 358.000,-
t. Calcaneus Pad (Vischoheel)	Rp. 190.000,-
u. Arch Support (<i>Removable</i>)	Rp. 190.000,-
v. Metatarsal Pad	Rp. 190.000,-
w. Corrective Sandal (Insert Shoes)	Rp. 391.000,-

x. <i>Denis Brown Splint Shoes</i>	Rp. 451.000,-
y. Spring Steel	Rp. 726.000,-
z. Insol Per 1 cm	Rp. 125.000,-
aa. Out Sol Per 1 cm	Rp. 125.000,-
bb. Sub Culf	Rp. 183.000,-
5. <i>Extremity</i> (Komponen Dalam Negeri)	
a. <i>Above Elbow</i>	Rp. 8.165.000,-
b. <i>Elbow</i> Disarticulation	Rp. 6.575.000,-
c. <i>Below Elbow</i>	Rp. 4.355.000,-
d. Wrist Disarticulation	Rp. 3.566.000,-
e. Finger	Rp. 2.566.000,-
C. TARIF REPARASI PROTHESA	
1. Prostetic <i>Upper and Lower Extremity</i>	
a. Reparasi Besar	Rp. 4.500.000,-
b. Reparasi Sedang	Rp. 2.500.000,-
c. Reparasi Sederhana	Rp. 1.000.000,-
2. Ortotic <i>Upper and Lower</i>	
a. Reparasi Besar	Rp. 900.000,-
b. Reparasi Sedang	Rp. 700.000,-
c. Reparasi Sederhana	Rp. 500.000,-
(11) RETRIBUSI PELAYANAN MEDIK GIGI	
A. TINDAKAN MEDIK GIGI OPERATIF	
1. Pencabutan Gigi	Rp. 100.000,-
<u>Anak:</u>	
a. Tanpa Injeksi	Rp. 100.000,-
b. Dengan Injeksi	Rp. 150.000,-
<u>Dewasa :</u>	
a. Pencabutan biasa	Rp. 200.000,-
b. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 350.000,-
2. Odontektomi	
a. Partial	Rp. 1.500.000,-
b. Totalis	Rp. 2.500.000,-
3. Alveolektomi per regio	Rp. 150.000,-
4. Ginggivektomi per regio	Rp. 150.000,-
5. Incisi Abses	
a. Ekstra oral	Rp. 200.000,-
b. Intra oral	Rp. 150.000,-
6. <i>Heacting</i> (per 1 jahitan)	Rp. 100.000,-

7. Incisi mucocale (per 1 mucocale) Rp. 200.000,-

B. KONSERVATIF

1. Tumpatan *Glass Ionomer*

- a. Kecil Rp. 100.000,-
- b. Sedang Rp. 150.000,-
- c. Besar Rp. 200.000,-

2. Tumpatan Amalgam

- a. Kecil Rp. 150.000,-
- b. Sedang Rp. 200.000,-
- c. Besar Rp. 250.000,-

3. Tumpatan Komposit

- a. Kecil Rp. 200.000,-
- b. Sedang Rp. 250.000,-
- c. Besar Rp. 300.000,-

4. Tumpatan Sementara Rp. 50.000,-

5. Aplikasi

- a. Eugenol Rp. 50.000,-
- b. Pulp Capping Rp. 100.000,-

6. Perawatan Saluran Akar (PSA)

- a. Preparasi saluran akar Rp. 100.000,-
- b. Obat saluran akar + irigasi/visit Rp. 100.000,-

7. Trepanasi / debridement Rp. 75.000,-

C. TINDAKAN KHUSUS (*Scaling* ¼ rahang)

- a. Manual Rp. 75.000,-
- b. Elektrik Rp. 100.000,-
- c. Aplikasi obat topical pada ulser Rp. 50.000,-
- d. Up Heacting/buka jahitan Rp. 100.000,-

D. PEMBUATAN PROTESA (Akrilik)

- a. 1 Gigi Pertama Rp. 500.000,-
- b. 2- 3 Berikut Rp. 400.000,-
- c. 4- 10 gigi Rp. 350.000,-
- d. 11 gigi – full Rp. 3.500.000,-

E. VALPLAST

- a. 1 Gigi Pertama Rp. 1.000.000,-
- b. 2-3 Gigi Berikut Rp. 700.000,-
- c. 4-6 Gigi Berikut Rp. 400.000,-
- d. 6- 14 Gigi Berikut Rp. 300.000,-

F. CROWN (Per Gigi)

- a. Akrilik Rp. 1.500.000,-

b. Porcelen	Rp. 2.750.000,-
G. BRIDGE (Per Gigi)	
a. Akrilik	Rp. 1.300.000,-
b. Porcelen	Rp. 2.500.000,-
(12) RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN	
A. Paket Medical Chek Up Dasar (PENCAKER), meliputi:	Rp. 747.000,-
1. Fisik (4%)	
2. EKG (4%)	
3. Ro Thorax (4%)	
4. Laboratorium Klinik, antara lain :	
a. Hematologi Rutin : Hb, Hit,Ery, Leuko, Trombo, (Hitung Jenis)	
b. Gula Darah : GDS	
c. Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin	
d. Fungsi Hati : Sgot, Sgpt	
5. Surat Keterangan	
6. Konsul Hasil dan Periksa Dokter Penyakit Dalam	
B. Paket Medical Chek Up Standar (PEGAWAI), meliputi:	Rp. 872.000,-
1. Fisik (4%)	
2. EKG (4%)	
3. Ro Thorax (4%)	
4. Laboratorium Klinik, antara lain:	
a. Hematologi Rutin : Hb, Hit,Ery, Leuko, Trombo, Hitung Jenis	
b. Gula Darah : GDS	
c. Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin	
d. Fungsi Hati : Sgot, Sgpt	
5. Surat Keterangan	
6. Konsul Hasil & Periksa Kesehatan Gigi & Mulut	
7. Konsul Hasil dan Periksa Dokter Penyakit Dalam	
C. Paket Medical <i>Chek Up</i> Standar Plus (PEGAWAI), meliputi :	Rp. 2.385.000,-

1. Fisik
 2. EKG
 3. Ro Thorax
 4. Treadmil (Rekam Jantung Aktifitas)
 5. Laboratorium Klinik, antara lain :
 - a. Hematologi Rutin : Hb, Hit,Ery, Leuko, Trombo, Hitung Jenis
 - b. Gula Darah : Gula Puasa, 2 Jam PP
 - c. Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
 - d. Fungsi Hati : Sgot, Sgpt, Bilirubin Total
 - e. Profil Lemak : Kolesterol Total
 - f. Serologid : HbsAg
 - g. Urin Rutin
 6. Periksa Spirometri (Fungsi Pernapasan)
 7. Surat Keterangan
 8. Periksa &Konsul Mata
 9. Periksa & Konsul Hasil Dokter Jantung
 10. Periksa & Konsul Hasil GIMUL
- D. Paket Medical *Chek Up Executive*, meliputi : Rp. 3.155.000,-
1. Fisik
 2. EKG
 3. Ro Thorax
 4. Treadmil (Rekam Jantung Aktifitas)
 5. Laboratorium Klinik, antara lain :
 - a. Hematologi Rutin : Hb, Hit,Ery, Leuko, Trombo, Hitung Jenis
 - b. Gula Darah : Gula Puasa, 2 Jam PP
 - c. Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
 - d. Fungsi Hati : Sgot, Sgpt, Bilirubin Total
 - e. Profil Lemak: Kolesterol Total
 - f. Serologid : HbsAg
 - g. Urin Rutin

6. Periksa Spirometri (Fungsi Pernapasan)
 7. Surat Keterangan
 8. Periksa & Konsul Mata
 9. Periksa & Konsul Hasil Dokter Jantung
 10. Periksa & Konsul Hasil GIMUL
 11. Periksa & Konsul Hasil Dokter Bedah
 12. Periksa & Konsul Hasil Dokter Syaraf
 13. Konsul Hasil dan Periksa Dokter Penyakit Dalam
- E. Tarif Pemeriksaan Kesehatan (Surat Keterangan Kesehatan) tanpa pemeriksaan penunjang sebesar Rp.10.000,-/surat
- (13) RETRIBUSI PELAYANAN MEDIKO LEGAL
- a. Dokumen Medik Pasien Rawat Jalan Rp. 10.000,-
 - b. Dokumen Medik Pasien Rawat Inap (pelayanan satu kali rawat inap s/d 5 hari) Rp. 15.000,-
 - c. Lembar Kontrol 24 Jam HCU/ICU dihitung berdasarkan pemakaian per lembar Rp. 15.000,-
 - d. Surat Kelahiran Rp. 10.000,-
 - e. Surat Keterangan Sakit (dihitung satu kali kasus/lembar) Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Legislasi Surat/ Lembar Rp. 10.000,-
 - g. Biaya Surat Keterangan (dalam Bahasa Asing)/Lembar Rp. 20.000,-
 - h. Surat Keterangan Visum (dihitung satu kali kasus/per lembar), antara lain :
 1. Visum hidup KLL Rp. 60.000,-
 2. Visum et Repertum Luar Ginekologi Rp. 100.000,-
 3. Visum Perkosaan Rp. 65.000,-
 4. Visum mati/mayat Rp.100.000,-
 5. Visum mati/mayat (diluar RS/Korban Lakalantas) Rp. 150.000,-
- (14) RETRIBUSI PEMAKAIAN OKSIGEN (O₂)
- a. Tarif Pelayanan Oksigen (O₂) Rp. 200.000,-

- b. Tarif Pelayanan Oksigen untuk Tabung Ukuran Kecil (Per satu Tabung) Rp. 300.000,-
- (15) RETRIBUSI PERAWATAN JENAZAH, MELIPUTI :
- a. Memandikan Jenazah Rp. 500.000,-
 - b. Pendinginan di kulkas/hari Rp. 250.000,-
 - c. Visum Jenazah Tanpa Luka-Luka Ringan Rp. 200.000,-
 - d. Visum Jenazah Luka Ringan-Luka Berat Rp. 400.000,-
 - e. Pembedahan Jenazah/Otopsi Jenazah Baik (Tanpa Luka-Luka Lecet/Ringan) Rp. 2.000.000,-
 - f. Pembedahan Jenazah/Otopsi Jenazah Rusak (Dengan Luka Sedang-Luka Berat) Rp. 3.000.000,-
 - g. Pengawetan Jenazah (Termasuk Cairan, BMHP dan Formalin) Rp. 3.000.000,-
 - h. Penitipan Jenazah (Tanpa Pendingin) /Hari Rp. 500.000,-
 - i. Jahit Luka Sederhana (dibawah 50 jahitan) Rp. 500.000,-
 - j. Jahit Luka Sedang (diatas 50 jahitan) Rp. 1.000.000,-
 - k. Jahit Luka Besar (Reposisi+Jahit luka/luka patah tidak beraturan) Rp. 2.000.000,-
- (16) RETRIBUSI PELAYANAN TRANSFUSI DARAH, MELIPUTI :
- a. Kantong Darah Single (Single Bag) Rp. 360.000,-
 - b. Kantong Darah Double Bag Rp. 410.000,-
 - c. Kantong Darah Triple Bag Rp. 435.000,-
- (17) RETRIBUSI PELAYANAN PERINATOLOGI, MELIPUTI:
- a. Akomodasi Rp. 200.000,-
 - b. Visite dokter Rp. 75.000,-
 - c. Sewa Inkubator/Hari Rp. 25.000,-
 - d. Sewa Syringepump/Hari Rp. 50.000,-
 - e. Sewa Saturasi/Hari Rp. 10.000,-
 - f. Sewa Warmer/Hari Rp. 10.000,-
 - g. Sewa Ambu Bag/ 1x pakai Rp. 10.000,-
 - h. Pemasangan CPAP/ 1x tindakan Rp. 100.000,-
 - i. Pemasangan Neo Puff/ 1x tindakan Rp. 50.000,-
 - j. Pemasangan Intubasi Rp. 350.000,-
 - k. *Blue Light Therapy* (Foto Therapi)/Jam Rp. 20.000,-
 - l. *breast care* / 1 xtindakan Rp. 30.000,-

m. Sewa alat CPAP/Jam	Rp. 25.000,-
n. Sewa Alat Neo Puff/Jam	Rp. 15.000,-
(18) RETRIBUSI PELAYANAN AKUPUNTUR, MELIPUTI:	
a. Tindakan Kecil	Rp. 100.000,-
b. Tindakan Sedang	Rp. 200.000,-
c. Tindakan Besar	Rp. 300.000,-
(19) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN JIWA, MELIPUTI:	
a. Asesmen psikiatri awal	Rp. 200.000,-
b. Pemeriksaan psikiatri tambahan (MMSE,BDI,PANSS,HAMD,YMRS)	Rp. 100.000,-
c. Psikoterapi singkat	Rp. 130.000,-/(sesi)
d. Psikoterapi lengkap	Rp. 200.000,-/(sesi)
e. Psikoedukasi keluarga	Rp. 150.000,-/(sesi)
f. Psikoterapi suportif	Rp. 130.000,-/(sesi)
g. Hipnoterapi	Rp. 300.000,-
h. Fiksasi mekanik	Rp. 150.000,-/(hari)
i. Fiksasi kimia	Rp. 100.000,-/(kali)
j. Terapi keluarga	Rp. 250.000,-/(sesi)
k. Terapi kelompok	Rp. 275.000,-/(sesi)
l. Terapi perilaku anak	Rp. 250.000,-/(sesi)
m. Terapi okupasi	Rp. 200.000,-/ (sesi)
n. Konseling pernikahan	Rp. 250.000,-
o. Konsultasi psikologi	Rp. 150.000,-
p. Tes IQ/EQ	Rp. 100.000,-
q. Tes MMPI	Rp. 350.000,-
(20) RETRIBUSI SEWA LAHAN DAN GEDUNG, MELIPUTI :	
a. Sewa Gedung Emmaus/Paket/Hari	Rp. 800.000/hari
b. Sewa Gedung Pertemuan Lantai Dua/Paket/Hari	Rp. 1.000.000/hari
c. Sewa Bangunan Serbausaha untuk /Ruang/Bulan	Rp. 40.000.000/ tahun
d. Sewa Gedung untuk Mesin ATM/Ruang	Rp. 3.000.000/ bulan

	/Bulan	
e.	Sewa Lahan (Untuk Telkomsel dll)	Rp. 15.000.000/ tahun
(21)	RETRIBUSI PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS	Rp. 50.000/kg
(22)	RETRIBUSI SEWA PENGGUNAAN MANEQUIN	Rp. 500.000/buah
(23)	RETRIBUSI PELAYANAN MOBIL AMBULANCE	
a.	Pelayanan Mobil Ambulance pada RSUD:	
1.	Tarif Pelayanan Ambulance (Ambulance Tanpa Dokter)	
a)	dalam Kota Sorong	Rp. 200.000,-
b)	luar Kota Sorong (tarif dasar)	Rp. 300.000
		dengan penambahan harga Rp. 20.000,-/Km
2.	Tarif Pelayanan Ambulance (Ambulance dengan Dokter)	
a)	dalam Kota Sorong	Rp. 250.000,-
b)	luar Kota Sorong (tarif dasar)	Rp. 350.000,-
		dengan penambahan harga Rp. 20.000/Km
3.	Tarif Pelayanan Mobil Jenazah	
a)	dalam Kota Sorong	Rp. 200.000,-
b)	luar Kota Sorong (tarif dasar)	Rp. 300.000,-
		dengan penambahan harga Rp. 20.000 Per Km
4.	Tarif Pelayanan Ambulance (Ambulance Tanpa Dokter)	
a)	dalam kota sorong	Rp. 200.000,-
b)	luar kota sorong (tarif dasar)	Rp. 300.000,-
		harga Rp. 20.000 Per Km dengan penambahan
5.	Tarif Pelayanan Ambulance (Ambulance dengan Dokter)	
a)	dalam Kota Sorong	Rp. 250.000,-
		Rp. 350.000,-
b)	luar Kota Sorong (tarif dasar)	dengan penambahan harga Rp. 20.000,-/Km

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

(1) Retribusi pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS.

Perumahan:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Rumah Mewah | Rp. 150.000,- /bulan |
| b. Rumah Sederhana | Rp. 100.000,- /bulan |
| c. Rumah Sangat Sederhana | Rp. 20.000,- /bulan |
| d. Kios | Rp. 50.000,-/bulan |
| e. Toko | Rp. 50.000,-/bulan |

(2) Retribusi pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau dari TPS ke TPA

- | | |
|---|----------------------------|
| a. sampah rumah tangga dan/atau sampah lingkungan | Rp. 300.000,-/sekali buang |
| b. Rumah dan Toko (Ruko): | |
| 1. satu lantai | Rp. 100.000,-/bulan |
| 2. Dua lantai | Rp. 150.000,-/bulan |
| 3. Tiga lantai | Rp. 200.000.-/bulan |
| c. Pasar: | |
| 1. pedagang tetap | |
| a) Lantai dasar | Rp. 52.000,-/bulan |
| b) Lantai selanjutnya | Rp. 60.000,-/bulan |
| 2. Pedagang tidak tetap | |
| a) Pedagang Meja sayur/ikan/buah-buahan | Rp. 3.000.-/hari |
| b) Pedagang bertempat (setiap hari)/ Pujasera | Rp. 10.000,-/hari |
| c) Pedagang Kaki Lima (PKL) | Rp. 10.000,-/hari |
| d. Kios/Los/warung diluar gedung | Rp. 50.000,-/bulan |
| e. Supermarket/Pasar Swalayan: | |
| 1. Kecil (Mini Market) | Rp. 300.000,-/bulan |
| 2. Menengah | Rp. 1.500.000,-/bulan |
| 3. Besar (Supermarket/Mall) | Rp. 2.500.000,-/bulan |
| f. Restoran/Rumah Makan/Catering: | |
| 1. Restoran/rumah makan | |
| a) Kecil | Rp. 100.000,-/bulan |
| b) Sedang | Rp. 150.000,-/bulan |
| c) Besar | Rp. 300.000,-/bulan |
| 2. Catering | Rp. 100.000,-/bulan |

g. Hotel:	
1. bintang 4 sampai dengan Bintang 5	Rp.3.500.000,/bulan
2. bintang 2 sampai dengan bintang 3	Rp.2.000.000,-/bulan
3. bintang 1	Rp.1.000.000.-/bulan
4. Cottage/ Melati/ Losmen/penginapan	Rp.500.000,-/bulan
h. Bar/Diskotik dan sejenisnya	Rp.1.500.000./Bulan
i. Perbengkelan:	
1. Bengkel Kecil	Rp. 300.000,-/bulan
2. Bengkel Sedang	Rp. 1.000.000,-/bulan
3. Bengkel Besar	Rp. 2.500.000,-/bulan
4. Pencucian Kendaraan :	
a) Kecil	Rp. 20.000,-/bulan
b) Besar	Rp. 300.000.-/bulan
j. Industri:	
1. Kecil	Rp. 100.000.-/bulan
2. Sedang	Rp. 200.000.-/bulan
3. Besar	Rp. 1.000.000,-/bulan
k. Pergudangan:	Rp. 2.000.000,-/bulan
l. Gedung Pertemuan/Pertunjukan:	
1. Gedung pertunjukan/Kesenian Serba Guna Kecil	Rp. 100.000.-/bulan
2. Gedung pertunjukan/Kesenian Serba Guna Besar	Rp. 300.000.-/bulan
m. Perkantoran :	
1. Kantor Swasta Kecil	Rp. 100.000.-/bulan
2. Kantor Swasta Sedang	Rp. 300.000.-/bulan
3. Kantor Swasta Besar, BUMN / BUMD	Rp. 1.000.000.-/bulan
n. Fasilitas Umum :	
1. Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Swasta dan Sarana Kesehatan lainnya:	
a) Rumah Sakit	
1) Besar	Rp. 3.000.000,-/bulan
2) Kecil	Rp. 2.000.000,-/bulan
b) Poliklinik/Balai Pengobatan	Rp. 500.000.-/bulan
c) Rumah Bersalin	Rp. 500.000.-/bulan
d) Apotik	Rp. 500.000.-/bulan
e) Laboratorium	Rp. 700.000.-/bulan
f) Praktek Dokter	Rp. 500.000.-/bulan

2. Sarana Olah Raga:	
a) Gedung Olahraga (milik Daerah)	Rp. 500.000,-/sekali pakai
b) Stadion Sepak Bola Sorong	Rp. 1.000.000,-/sekali pakai
c) Gedung Olah Raga Swasta	Rp. 150.000,-/bulan
d) Club House	Rp. 100.000,-/bulan
3. Terminal/Pelabuhan:	
a) Terminal Bus/Angkutan Umum	Rp. 200.000.-/bulan
b) Pelabuhan Laut.	
1) Pelabuhan Penyeberangan Klademak (Pelabuhan Rakyat)	Rp. 250.000.-/kapal
2) Pelabuhan Sorong (Pelindo IV)	
- kapal penumpang	Rp, 3.000.000,-/kapal
- kapal barang	Rp, 2.000.000,-/kapal
- pengelola pelabuhan	Rp. 1.000.000,-/bulan
3) Bandar Udara Domine Eduard Osok	
- lounge	Rp. 300.000,-/bulan
- pengelola bandara	Rp. 2.000.000,-/bulan
o. Sampah Khusus	
1. Domestik Insidentil	Rp.500.000.-/kegiatan
2. Sisa Bangunan	Rp.300.000.-/kegiatan
p. Tempat Pelelangan Ikan	
1. Pedagang Isidentil (harian)	Rp. 2.000,-/hari
2. Kapal (Perikanan/Non-Perikanan)	Rp. 100.000,-/1x masuk
3. Pengguna Gudang tertutup/terbuka	Rp. 100.000.-/bulan
4. Warung	Rp. 10.000,-/hari
5. kios	Rp. 5.000,-/hari
(3) Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	
a. Rumah Tangga	Rp. 500.000,-/Net
b. Kantor	Rp. 700.000,-/Net
c. Hotel/Restaurant/Supermarket/ Pertokoan/ rumah sakit	Rp. 1.000.000,-/Net
(4) Pengolahan Limbah Cair	
a. Komersil:	
1. bandara, terminal angkutan, dan sejenisnya;	Rp. 100.000/bulan
2. bengkel kendaraan, dan sejenisnya;	Rp. /hari
a.bengkel besar	Rp.300.000,-/bulan
b.bengkel kecil	Rp.100.000,-/bulan

b. kafe dan sejenisnya;	Rp. 100.000,-/bulan
c. hotel dan sejenisnya;	Rp. 500.000,- /bulan
d. gedung industri, perkantoran, dan sejenisnya;	Rp. 100.000,- /bulan
e. Tempat Pencucian:	
1. tempat pencucian pakaian	
d. Laundry Kiloan	Rp.100.000,-/bulan
e. Laundry Satuan	Rp.300.000,-/bulan
2. tempat pencucian kendaraan:	
a) Besar	Rp. 500.000,-/ bulan
b) Kecil	Rp. 200.000,-/ bulan
f. Tempat Makan:	
1. restoran	Rp. 300.000,-/bulan
2. rumah makan	Rp. 100.000,-/bulan
g. Tempat belanja:	
1. pusat perbelanjaan	Rp. 500.000,-/bulan
2. pertokoan,	Rp. 100.000,- /bulan

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. Angkutan barang jenis Box bertonase diatas 1 (satu) ton	Rp. 10.000,-/ untuk jam pertama/kenaikan Rp. 1.000/jam
b. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 5.000,- / kenaikan per-jam Rp. 1.000,-
c. Sepeda Motor	Rp. 3.000,- kenaikan/jam Rp. 1.000,-
d. Sepeda/Becak	Rp. 0,-

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Pasar	
1. Pelataran 1 X 1 M ²	Rp. 1.000,-/hari
2. Los Tertutup Atap 1 x 1	Rp. 2.000,-/hari
3. Los Tertutup Atap 2 X 2 M ²	Rp. 150.000,-/bulan
4. Los Tertutup Atap 3 X 3 M ²	Rp. 250.000,-/bulan

- 5.Los Tertutup Atap 4 X 5 M² Rp. 350.000,-/bulan
- b. Kios-kios kecil / Gerobak dorong /Cakar bongkar / Rp. 2.000,-/hari
Pedagang keliling dan sejenisnya disesuaikan

Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

NIP.19850511 201104 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 4 - 1 - 2024

RETRIBUSI JASA USAHA

**1. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA LAINNYA**

A.PASAR DI KOTA SORONG

(1) Toko:

- a. ukuran 4 m x 5 m Rp. 5.000.000,-/tahun
- b. ukuran 5 m x 10 m Rp. 8.000.000,-/tahun

(2) Kios

(3) Los atap tertutup

- lantai 2 ukuran 1 x 2 m Rp. 1.000.000,-/tahun

(4) Lapak bulanan

Rp. 90.000,-/bulan

(5) Lapak harian

Rp. 5.000,-/ hari

C.PERTOKOAN

(1) Toko

Rp. 0,-

(2) Los

Rp. 0,-

(3) Kios

Rp. 0,-

D.TEMPAT USAHA LAINNYA

Toko (Stadion Sorong)

Rp. 35.000.000,- /tahun

2. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

(1) JASA TAMBAT

- 1. Kapal Perikanan Rp. 2.000,- /GT/hari
- 2. Kapal Non Perikanan RP. 3.000,- /GT/hari
- 3. Perahu Motor Tempel Rp. 5.000,-/1x /masuk

(2) JASA BONGKAR MUAT

- 1. Bongkar Kegiatan Perikanan Rp. 25.000,-/1x/bongkar
- 2. Bongkar Non Perikanan
ternak hasil bumi dan hasil hutan Rp. 50.000,-/1x/bongkar

3. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Pelataran/ lingkungan	
- Sedan, Jeep, Mini bus	Rp. 5.000/sekali parkir
- Pickup dan sejenis.	Rp. 5.000/sekali parkir
- Bus,Truk dan Alat Besar	Rp. 10.000/sekali parkir
- Sepeda motor sejenis.	Rp. 3.000/sekali parker
b. Taman	
- Sedan, jeep, Mini Bus	Rp. 5.000/sekali parkir
- Pickup dan sejenis	Rp. 5.000/sekali parkir
- Bus,Truk dan Alat Besar	Rp. 10.000/sekali parkir
- Sepeda motor sejenis	Rp. 3.000/sekali parkir
c. Gedung	
- Sedan, jeep, Mini Bus	Rp. 5.000/sekali parkir
- Pickup dan sejenis	Rp. 5.000/sekali parkir
- Bus. Truk dan Alat Besar	Rp. 10.000/sekali parkir
- Sepeda motor sejenis	Rp. 3.000/sekali parkir

3. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESSANGGRAHAN/VILLA

Penggunaan Fasilitas Tempat Penginapan/Pessanggrahan/Villa Pemda di Propinsi Papua Barat daya dan Kota Sorong

a. Kelas Presiden suite:	Rp. 1.000.000/ kamar/hari
b. Kelas duluxe:	Rp. 500.000 / kamar/hari
c. Kelas superioor :	Rp. 350.000/ kamar/hari
d. Kelas standar	Rp. 200.000/kamar/hari

5. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

A. Rumah Potong Hewan

(1) Penyewaan Kandang Karantina

1. Sapi / Kerbau / Kuda	Rp 15.000,-
2. Babi / Kambing	Rp 5.000,-
3. Unggas	Rp 500,-

(2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong

1. Sapi / Kerbau / Kuda	Rp.40.000,-
2. Babi / Kambing	Rp.15.000,-
3. Unggas	Rp.1.000,-

- (3) Pemakaian Tempat Pemotongan
1. Sapi / Kerbau / Kuda Rp.100.000,-
 2. Babi / Kambing Rp.50.000,-
 3. Unggas Rp. 500,-
- (4) Pemakaian Tempat Pelayuan Daging
1. Sapi / Kerbau / Kuda Rp.10.000,-
 2. Babi / Kambing -
 3. Unggas -
- (5) Pelayanan pengangkutan daging
1. Sapi / Kerbau / Kuda Rp.50.000,-
 2. Babi / Kambing Rp.20.000,-
 3. Unggas Rp. 0,-

B. Pelayanan Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

1. Tarif Hewan Peliharaan

No	Jenis pelayanan	Biaya langsung (RP)			Biaya tidak langsung	Tarif Retribusi (RP)
		Kartu status pasien	Bahan medis habis pakai	Obat	Listrik, air, bbm (RP)	
1	Diagnosis dan tindakan terapi kunjungan					
	a. Kucing	10.0000	10.0000	20.000	20.000	60.000
	b. Anjing besar	10.0000	10.0000	30.000	20.000	70.000
	c. Anjing kecil	10.0000	10.0000	25.000	20.000	65.000
	d. Kelinci, marmut, dan sejenisnya	10.0000	10.0000	20.000	20.000	60.000
	Diagnosis dan tindakan terapi di puskesmas					
	a. Kucing	10.0000	10.0000	20.000	10.0000	50.000
	b. Anjing besar	10.0000	10.0000	30.000	10.0000	60.000
	c. Anjing kecil	10.0000	10.0000	25.000	10.0000	55.000
	d. Kelinci, marmut, dan sejenisnya	10.0000	10.0000	20.000	10.0000	50.000
	e. Vaksinasi	10.0000	10.0000	200.0000	20.0000	240.000
2.	Tindakan Medis Non Operatif					
	a. Kucing	10.0000	15.0000	30.000	10.0000	65.000
	b. Anjing besar	10.0000	20.0000	40.000	10.0000	80.000
	c. Anjing kecil	10.0000	15.0000	30.000	10.0000	65.000
	d. Kelinci, marmut, dan sejenisnya	10.0000	15.0000	30.000	10.0000	65.000
	Tindakan Medis Operatif Sederhana					
	a. Kucing	10.0000	15.0000	360.000	15.0000	400.000
	b. Anjing besar	10.0000	20.0000	555.000	15.0000	600.000
	c. Anjing kecil	10.0000	15.0000	360.000	15.0000	400.000

	d. Kelinci, marmut, dan sejenisnya	10.0000	15.0000	260.000	15.0000	300.000
Tindakan Operatif Sedang						
	a. Kucing	10.0000	30.000	545.000	15.0000	600.000
	b. Anjing besar	10.0000	40.000	735.000	15.0000	800.000
	c. Anjing kecil	10.0000	35.000	690.000	15.0000	750.000
	d. Kelinci, marmut, dan sejenisnya	10.0000	30.000	495.000	15.0000	550.000
Tindakan Operatif Besar						
	a. Kucing	10.0000	100.000	690.000	50.000	850.000
	b. Anjing besar	10.0000	250.000	890.000	50.000	1.200.000
	c. Anjing kecil	10.0000	100.000	840.000	50.000	1.000.000
	d. Kelinci, marmut, dan sejenisnya	10.0000	100.000	390.000	50.000	550.000

2. Tarif Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)

No	Jenis pelayanan	Biaya langsung (RP)			Biaya tidak langsung Listrik, air, bbm (RP)	Tarif Retribusi (RP)
		Kartu status pasien	Bahan medis habis pakai	Obat		
1	Diagnosis dan tindakan terapi kunjungan	10.0000	10.0000	20.000	20.000	60.000
2	Tindakan medis Non Operatif	10.0000	30.0000	50.000	20.000	10.000
3	Tindakan medis Operatif Sederhana	10.0000	120.000	250.000	20.000	400.000
4	Tindakan medis Operatif Sedang	10.0000	180.000	390.000	20.000	600.000
5	Tindakan medis Operatif Besar	10.0000	220.000	600.000	20.000	850.000

3. Tarif Ternak Besar

No	Jenis pelayanan	Biaya langsung (RP)			Biaya tidak langsung Listrik, air, bbm (RP)	Tarif Retribusi (RP)
		Kartu status pasien	Bahan medis habis pakai	Obat		
1	Diagnosis dan tindakan terapi					
	a. Ternak Besar Dewasa	10.0000	10.0000	30.000	20.000	70.000
	b. Ternak Besar Muda	10.0000	10.0000	20.000		60.000
2	Tindakan medis Non Operatif					
	a. Ternak Besar Dewasa	10.0000	30.0000	40.000	20.000	100.000
	b. Ternak Besar Muda	10.0000	30.0000	40.000	20.000	100.000
3	Tindakan medis Operatif Sederhana					
	a. Ternak Besar	10.0000	50.000	430.000	20.000	510.000

	Dewasa					
	b. Ternak Besar Muda	10.0000	50.000	400.000	20.000	480.000
4	Tindakan medis Operatif Sedang					
	a. Ternak Besar Dewasa	10.0000	100.000	600.000	20.000	730.000
	b. Ternak Besar Muda	10.0000	100.000	550.000	20.000	680.000
5	Tindakan medis Operatif Besar					
	a. Ternak Besar Dewasa	10.0000	150.000	800.000	20.000	980.000
	b. Ternak Besar Muda	10.0000	150.000	750.000	20.000	930.000

4. Tarif Ungas

No	Jenis pelayanan	Biaya langsung (RP)			Biaya tidak langsung Listrik, air, bbm (RP)	Tarif Retribusi (RP)
		Kartu status pasien	Bahan medis habis pakai	Obat		
1	Diagnosis dan tindakan terapi	10.0000	5.000	10.000	5.000	30.000
2	Tindakan medis Non Operatif	10.0000	15.000	50.000	5.000	45.000
3	Tindakan medis Operatif Sederhana	10.0000	20.000	65.000	5.000	100.0000
4	Tindakan medis Operatif Sedang	10.0000	40.000	145.000	5.000	200.000
5	Tindakan medis Operatif Besar	10.0000	80.000	205.000	5.000	300.000

5. Tarif USG (Ultrasonografi).

Pemeriksaan USG dan pembacaan

- a. Hewan Hobi Kecil : Anjing, Kucing, Kelinci, dll Rp. 50.000
- b. Ternak Kecil : Kambing, Domba, Babi Rp. 50.000
- c. Ternak Besar : Sapi, Kerbau Kuda Rp. 50.000

6. Tarif Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim Keluar Daerah Dan Keluar Negeri

- a. Hewan Peliharaan
 - 1) Hewan Besar : Kuda Rp. 20.000
 - 2) Hewan Kecil : Anjing, Kucing, Kelinci, dll Rp. 50.000
 - 3) Unggas : Burung, Ayam, dll Rp. 20.000
- b. Hewan Ternak Untuk Konsumsi
 - 1) Hewan Besar : Sapi, Kerbau Rp. 20.000
 - 2) Hewan Kecil : Kambing, Domba, Babi Rp. 15.000
 - 3) Unggas : Burung, Ayam, dll Rp. 5.000
- c. Satwa Liar
 - Hewan Eksotis : Ular, Kura-kura, Kadal, dll Rp. 20.000

7. Tarif Inseminasi Buatan

- a. Ternak Kecil : Kambing, Domba, Babi Rp. 200.000,-
- b. Ternak Besar : Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 250.000,-

6. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. PELABUHAN PENYEBRANGAN KLADEMAK (PELABUHAN RAKYAT)

KOTA SORONG

(1) Jasa Tambat Pelabuhan :

a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Rakyat

1. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)

- a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Rp. 150 /GT/Etmal
- b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Rp. 120/GT/Etmal
- c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis Rp. 100/GT/Etmal

2. Tambatan *Breasthing, Dolphin*, Pelampung

- a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Rp.120 /GT/Etmal
- b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Rp.100/GT/Etmal
- c) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis Rp. 80/GT/Etmal

3. Tambatan Pinggiran/Talut

- a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Rp. 120/GT/Etmal
- b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Rp. 100/GT/Etmal
- c) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis Rp. 80/GT/Etmal

b. Kapal Wisata

- 1. Kapal Berbendera Indonesia Rp. 1. 000.000 Kapal /tambat
- 2. Kapal Berbendera Asing Rp. 2.000.000 Kapal /tambat

(2) Pelayanan Jasa Labuh

a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan.

1. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga

- a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Rp. 150/GT/Kunjungan
- b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Rp. 120/GT/Kunjungan
- c) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis Rp. 100/GT/Kunjungan

2. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :

- a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Rp. 120/GT/Bulan
- b) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis Rp. 100/GT/Bulan

b. Kapal tidak melaksanakan kegiatan Niaga

- 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Rp. 120/GT/Kunjungan

2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp. 100/GT/Kunjungan
3. Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Rp. 80/GT/Kunjungan
c. Jasa Labuh Kapal Nelayan	
1. Kapal Nasional	
a) Kapal 1 s/d 10 GT	Rp.10.000,-/Kapal/GT
b) Kapal 11 s/d 30 GT	Rp. 30.000,- /Kapal/GT
c) Kapal 31 s/d 100 GT	Rp. 50.000,- /Kapal/GT
d) Kapal 101 s/d 500 GT	Rp. 150.000,- /Kapal/GT
e) Kapal 501 s/d 1.000 GT	Rp. 200.000,- /Kapal/GT
f) Di atas 1.000 GT	Rp. 250.000,- /Kapal/GT
2. Kapal Asing	
a) Kapal 1 s/d 10 GT	Rp. 150.000,- /Kapal/GT
b) Kapal 11 s/d 30 GT	Rp. 200.000,- /Kapal/GT
c) Kapal 31 s/d 100 GT	Rp. 250.000,- /Kapal/GT
d) Kapal 101 s/d 500 GT	Rp. 300.000,- /Kapal/GT
e) Kapal 501 s/d 1.000 GT	Rp. 350.000,- /Kapal/GT
f) Di atas 1.000 GT	Rp. 400.000,- /Kapal/GT
(3) Pelayanan Jasa Barang	
Jasa Dermaga	
a. Barang yang dibongkar / dimuat melalui dermaga umum	
1. Barang export dan import	Rp.8.000,-/Ton/M ³
2. Barang antar pulau	
a) Barang pupuk dan barang bulog	Rp.7.000,- /Ton/M ³
b) barang lainnya:	
1) Barang bahan bangunan	Rp. 7.000 /Ton/M ³
2) Barang hasil pertanian	Rp. 7.000 /Ton/M ³
3) Barang hasil nelayan	Rp. 7.000 /Ton/M ³
4) Dsb.	Rp. 7.000 /Ton/M ³
c) Hewan :	
1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp. 7.000/Ekor
2) kambing, babi dan sejenisnya	Rp. 7.000/Ekor
1. Jasa Penumpukan	
a. Gudang tertutup	Rp 7.000/ton
b. Lapangan	/m ² /unit/hari
c. Penyimpanan Hewan :	Rp 5.000/ton
	/m ² /unit/hari
1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp. 7.000/ekor
2) Kambing, babi, dan sejenisnya	Rp. 7.000/ekor

d. Peti Kemas (container):	
1) Ukuran 20'	Rp.10.500/per-hari
Isi	Rp. 7.000/per-hari
Kosong	
2) Ukuran 40'	Rp.15.000/per-hari
Isi	Rp. 3.000/per-hari
kosong	
3) Ukuran diatas 40'	Rp. 35.000/per-hari
Isi	Rp. 15.000/per-hari
kosong	
3. Barang Melalui Kapal Wisata	Rp. 350.000 / Ton/M ³
(4) Pelayanan Jasa Penumpang	
a. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut	
1. Terminal Penumpang Kelas A	
Penumpang yang berangkat	Rp. 10.000 /Orang
2. Terminal Penumpang Kelas B (Sorong)	
Penumpang yang berangkat	Rp. 7.000/Orang
3. Terminal Penumpang Kelas C	
Penumpang yang berangkat	Rp. 5.000/Orang
4. Jasa boarding pass penumpang	Rp. 12.000/orang
b. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan	
1. Tanda Masuk Orang	
a) Tanda masuk harian	Rp. 2.000/Orang/ 1x
b) Tanda masuk tetap	masuk
	Rp. 50.000/Orang/ Bulan
	Rp. 200.000/Orang /Tahun
b) Tanda masuk tetap	
1) Trailer, Truk Gandengan :	
- Per-Bulan	Rp. 200.000 /Kendaraan
- Per-Tahun	Rp. 1.500.000/Kendaraan
2) Truk, Bus Besar :	
- Per-Bulan	Rp.150.000 /Kendaraan
- Per-Tahun	Rp. 1.000.000/Kendaraan
3) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep:	
- Per-Bulan	Rp. 100.000/Kendaraan
- Per-Tahun	Rp. 800.000/Kendaraan
4) Sepeda Motor:	
- Per-Bulan	Rp.50.000/Kendaraan

- Per-Tahun	Rp. 200.000/Kendaraan
2. Jasa Penumpang Terminal Wisata	Rp. 50.000 / Orang /Masuk
(5) Pelayanan Penunjang Keselamatan	
a. Pemeriksaan Kapal	
1. Sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal, isi kotor lebih kecil dari GT 35.	Rp. 100.000/kapal
2. Pemeriksaan dan pengawasan	Rp. 50.000/kapal
b. Pengukuran Kapal	
Penerbitan surat ukur+A3 kapal kotor lebih kecil dari GT35	Rp. 200.000/kapal
c. penerbitan atau pembuatan Dokumen Kapal:	
1. Pas besar	Rp. 500.000
2. Pas kecil	Rp. 300.000
3. Sertifikat kesempurnaan	Rp. 300.000
4. Izin trayek	Rp. 300.000
d. Pengesahan	
1. Penegasan gambar kapal isi kotor lebih kecil 1s/d dari GT 7	Rp. 300.000/kapal
2. Balik nama pemilik kapal	Rp. 300.000/kapal
e. Penilikan Dokumen	
Dokumen Kepelautan isi kotor lebih kecil dari GT35	Rp. 100.000/dokumen
f. Status Hukum Kapal	
1. Surat tanda kebangasaan	Rp. 500.000/GT
2. Akte pendaftaran	Rp. 500.000/GT
3. Pas Kecil	Rp. 250.000
4. Pas Besar	Rp. 500.000
5. Sertifikat	Rp. 250.000
6. Penetapan, Izin Trayek	Rp. 250.000
g. Pengawasan Barang Berbahaya Kapal Tanker dan barang Berbahaya lainnya	
Pengawasan BBM dan Sejenisnya	Rp. 100.000/dokumen
1. Kurang dari 6 jam	Rp. 100/GT
2. lebih dari 6 jam s/d 12 jam	Rp. 200/GT
3. lebih dari 12 jam tiap jam di tambah	Rp. 250/GT
h. Pengawasan Mobil	
Bunker Pemuatan	Rp. 20.000/Ton
j. Penerbitan Surat Kecakapan Pelaut	

Penerbitan SKK isi kotor dibawah dari GT 7.	Rp. 500.000/ orang
k. Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) BBM	
Penerbitan SIB Untuk Kapal lebih kecil dari GT 35	Rp. 100.000
1. Isi Kotor lebih dari 7 GT	Rp. 20.000/kapal
2. GT 7 s/d isi kotor lebih kecil dari GT 15	Rp. 25.000/kapal
3. GT 15 s/d isi kotor lebih kecil dari GT 25	Rp. 30.000/kapal
4. GT 25 s/d isi kotor lebih kecil dari GT 355	Rp. 35.000/kapal
1. DOC (<i>document of compliance</i>) isi kotor lebih	Rp. 75.000
m. SMC (<i>Safety management cletifikasi</i>) isi kotor lebih dari 35 GT	Rp. 75.000
n. Pemeriksaan Kapal	
Pemeriksaan kapal dibawah 7 GT	Rp. 50.000/kapal
o. Penerbitan Surat Keterangan Pengisian BBM	
Penerbitan Pengisian BBM di dermaga Khusus (DUKS)	Rp. 100.000/kapal
(6) Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya	
a. Tanah dan Penggunaan Perairan :	
1. untuk bangunan -bangunan industri galangan dan dock	
a) penyewaan tanah Pelabuhan per-m ²	Rp. 25.000/bulan
b) penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan di atas air	Rp. 25.000/bulan
2. untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan	
a) Penyewaan tanah Pelabuhan per-m ²	Rp. 30.000/bulan
b) Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan di atas air per-m ²	Rp. 25.000/bulan
3. untuk kepentingan lainnya (toko, warung dan sejenisnya) per-m ²	Rp. 25.000/bulan
b. Jasa Pemakaian Air Tawar (PDAM) (harga PDAM + biaya administrasi Rp. 2.000)	
1. Kapal Umum	Rp. 10.000/m ³
2. Kapal Wisata	
a) Kapal berbendera Indonesia	Rp. 20.000 /m ³
b) Kapal berbendera Asing	Rp. 150.000 /m ³
c. Jasa Perairan Kapal Wisata	
1. Kapal berbendera Indonesia	Rp. 200.000/Kapal / Bulan
2. Kapal berbendera Asing	Rp. 500.000/Kapal / Bulan
d. Jasa Pelayanan <i>Security</i> Kapal Wisata	

1. Kapal berbendera Indonesia	Rp. 350,000/Kapal / Bulan
2. Kapal berbendera Asing	Rp. 500.000/Kapal / Bulan
e. Jasa Pelayanan Telekomunikasi Kapal Wisata	Rp. 250,000/Call / Bulan

B. TARIF DASAR PERIZINAN

(1) Pemberian Izin

a. Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	Rp. 5.000.000/paket
b. Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (ASD)	Rp. 5.000.000/paket
c. Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan	Rp. 5.000.000/paket

(2) Galangan/Bengkel

a. Usaha terkait perawatan perbaikan kapal	Rp. 8.000.000/tahun
b. Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal	Rp. 10.000.000/perusahaan
c. Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau	Rp.10.000.000/perusahaan
d. Usaha BUP di Pelabuhan pengumpan lokal	Rp. 5.000.000/paket
e. Usaha pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal	Rp. 8.000.000/perusahaan
f. Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam Pelabuhan pengumpan lokal	Rp. 5.000.000/perusahaan

(3) Pengerukan

Pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal	Rp. 5.000.000/m ²
--	------------------------------

(4) Reklamasi

a. Reklamasi di perairan Pelabuhan pengumpan lokal	Rp. 5.000.000/m ²
b. Pengelolaan terminal (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan local	Rp. 5.000.000/m ²
c. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota	Rp. 1.000.000/paket
d. Penetapan tarif Angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya	Rp. 1.000.000/paket
	Rp. 10.000.000/paket

- e. Penetapan rencana induk DLKR/DLKP
Pelabuhan pengumpan lokal
- f. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Rp. 10.000.000/paket
Pelabuhan sungai dan Danau
- g. Trayek Angkutan sungai dan danau Rp. 500.000/paket

C. DERMAGA KOTA SORONG (SUNGAI REMU, SORONG-DOM, SORONG-RAM, SORONG- SOUP DAN DERMAGA LAINNYA)

(1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan

jasa labuh tambat dermaga tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)

- a. Kapal Tongkang Besi/ Kapal Gandeng Rp. 100 /GT/Etmal
 - 1. Kapal motor / *speed board*:
 - a) GT 1 s/d 7 Rp. 100 /GT/Etmal
 - b) GT 8 s/d 35 Rp. 120 / GT/Etmal
 - c) Diatas GT 35 Rp. 150 /GT/Etmal
 - 2. Perahu motor/ *loangboard*, ketinting Rp. 20.000/hari
 - 3. Kapal penumpang (Pelabuhan sungai Rp. 100.000,-/sekali
remu) masuk
 - 4. Kapal penumpang atau *motores* Rp. 5.000,-/sekali masuk
 - 5. Kapal penumpang, kapal jolor, *long boat*,
speedboat dan yang sejenisnya dibawah
7 GT (diluar dermaga sungai remu):
 - a) Sekali masuk Rp. 20.000,-
 - b) Perbulan Rp. 150.000,-

(2) Jasa Labuh

Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan:

- a. Jasa labuh kapal pelayaran rakyat/ kapal Rp. 80 /GT/Etrnal
perintis
 - 1. GT 1 s/d 7 Rp. 100,- /GT/kunjungan
 - 2. GT 8 s/d 35 Rp. 120,- / GT/kunjungan
 - 3. Diatas GT 35 Rp. 150,- /GT/kunjungan
- b. Jasa Labuh Kapal Nelayan
 - 1. GT 1 s/d 7 Rp. 50/GT/kunjungan
 - 2. GT 8 s/d 15 Rp. 100 /GT/kunjungan
 - 3. GT 16 s/d Rp. 120 / GT/kunjungan

(3) Jasa Barang Rp. 8.000

(4) Jasa Dermaga

- a. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga
 - 1. Barang Pupuk dan barang bulog Rp. 7.000/ m²/unit
 - 2. Barang lainnya Rp. 5.000/m²/unit

- 3. Hewan
 - a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya Rp. 7.000/ekor
 - b) Kambing, babi dan sejenisnya Rp. 7.000/ekor
 - c) Ungas dan sejenisnya Rp. 7.000/ekor
- (5) jasa penumpukan:
 - a. gudang tertutup Rp. 7.000/ton/hari
 - b. lapangan Rp. 5.000/ton/hari
- (6) pelayanan barang melalui kapal wisata Rp. 10.000/ton
- (7) Pelayanan Jasa Penumpang
 - a. Pelayanan Terminal Penumpang kelas C Penumpang berangkat Rp. 2.500/orang
 - b. Tanda masuk Orang dan tanda masuk kendaraan sekali masuk
 - 1. Tanda masuk orang Rp. 2.000/orang
 - 2. Tanda masuk sepeda motor Rp. 3.000/Jam pertama + Rp. 1.000/perjam selanjutnya/ Kendaraan
 - 3. Tanda masuk Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep Rp. 5.000/Jam pertama + Rp. 1.000/perjam selanjutnya/ Kendaraan
 - 4. Tanda Masuk Truk Besar Rp. 10.000/Jam pertama + Rp. 1.500/perjam selanjutnya/ Kendaraan
 - 5. Tanda Masuk Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda Rp. 2.000/1x masuk
- (8) Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya
 - a. Tanah dan penggunaan perairan
 - Penyewaan tanah perairan Rp. 30.000/bulan/m²
 - b. Penggunaan perairan untuk bangunan diatas air Rp. 30.000/bulan/m²
 - c. Jasa penggunaan tanah untuk toko, warung dan sejenisnya Rp. 30.000/bulan/m²
 - d. Los Rp. 300.000/m²

7. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI/PARIWISATA DAN OLAH RAGA

- (1) Objek Wisata
- a. Tarif masuk Dewasa Rp. 15.000,-/orang
 - b. Tarif masuk anak-anak Rp. 10.000,-/orang
 - c. Tarif masuk Group total 30 orang Rp. 10.000,-/orang
 - d. Tarif Foto prewedding Rp. 500.000,-/kegiatan
 - e. Resepsi Acara Lainnya Rp. 2.000.000,-/kegiatan
 - f. Tarif pembuatan film/iklan Rp. 1.000.000,-/kegiatan
 - g. Tarif penelitian Umum Rp. 100.000/orang
 - h. Tarif Penelitian Guna Pendidikan Rp. 50.000,-/orang
- (2) Hiburan Umum dan Rekreasi Tempat Terbuka:
Tarif Tontonan Olahraga Rp. 10.000,-/orang
- (3) *Road Race* :
Lomba Kendaraan Roda 2 Rp. 10.000,-/orang
- (4) Olahraga dalam Lapangan Tertutup Rp. 5.000,-/orang
- (5) Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan olah raga dan pendidikan Rp. 250.000,- /hari
- (6) Pemakaian stadion Olahraga Kota Sorong dan Ruko
- a. stadion Olahraga Kota Sorong
 - 1. Pertandingan persahabatan
 - a) pukul 07.00 s/d 11.00 WIT Rp. 1.500.000,-/pemakaian
 - b) pukul 14.00 s/d 18.00 WIT Rp. 1.500.000,-/pemakaian
 - c) pukul 18.00 s/d 23.00 WIT Rp. 2.500.000,-/pemakaian
 - 2. untuk nasional dan/atau amatir
 - a) pukul 07.00 s/d 11.00 WIT Rp. 3.000.000,-/pemakaian
 - b) pukul 14.00 s/d 18.00 WIT Rp. 3.000.000,-/pemakaian
 - c) pukul 18.00 s/d 23.00 WIT Rp. 4.000.000,-/pemakaian
 - 3. untuk pertunjukan dan atau turnamen
 - a) pukul 14.00 s/d 18.00 WIT Rp. 2.000.000,-/hari
 - b) pukul 18.00 s/d 23.00 WIT Rp. 3.000.000,-/hari
 - b. untuk kegiatan social keagamaan, konser dan pertemuan akbar
 - 1. komersial/pertemuan akbar di tribun Rp. 10.000.000,-/hari
 - 2. sosial/keagamaan di tribun Rp. 2.000.000,-/hari

8. RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

- a. besarnya tarif untuk sekali penyeberangan ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. dewasa | Rp. 5.000,- / orang; |
| 2. anak-anak, | Rp. 3.000,-/orang; |
| 3. sepeda, sebesar | Rp. 2.000,- /kendaraan; |
| 4. sepeda motor | Rp. 5.000,- /kendaraan; |
| 5. becak | Rp. 5.000,- / kendaraan; |
| 6. ternak besar | Rp. 3.000,-/ ekor; |
| 7. ternak kecil | Rp. 1.000,- /ekor; |
| 8. mobil roda empat tanpa muatan | Rp. 5.000,-/kendaraan; |
| 9. mobil barang | Rp. 10.000,-/ kendaraan. |
- b. besarnya tarif bagi pelanggan tetap pemakai jasa ini ditetapkan sebesar :
- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1. Dewasa | Rp. 22.500,- /orang/bulan |
| 2. anak-anak, | Rp. 11.250,- /orang/bulan |

9. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. PERTANIAN

Retribusi atas penjualan tanaman dan bibit tanaman sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penjualan.

b. PETERNAKAN

Retribusi atas penjualan Ternak dan Benih Ternak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penjualan.

c. PERIKANAN

Retribusi atas penjualan hasil perikanan (ikan, Udang dan kepiting) dan benih Perikanan sebesar 10% (sepuluh Persen) dari harga penjualan.

d. PENGELOLAAN AIR BERSIH

Retribusi pengelolaan air bersih dikenakan Rp. 2.000/m³.

10. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah :

(1) Barang bergerak

- | | |
|------------------|--------------------|
| b. Dum Truck | Rp. 300.000,-/hari |
| c. Amrol Truck A | Rp. 300.000,-/hari |
| d. Amrol Truck B | Rp. 300.000,-/hari |

e. Kontainer	Rp. 300.000,-/hari
f. Truck Kontainer	Rp. 300.000,-/hari
i. truck sampah	Rp. 300.000,- /muatan
j. <i>Boulldozer</i>	Rp. 1.500.000,- /hari
1. dibawah 2 m3	Rp. 2.000.0000,-/hari
2. diatas 2 m3	Rp. 2.000.0000,-/hari
k. Motor Grader Komatsu	
1. <i>Excavator</i>	
1. dibawah 2 m3	Rp. 2.000.000,-/hari
2. diatas 2 m3	Rp. 2.500.000,-/hari
m. <i>Whell Loader</i>	Rp. 1.500.000,-/hari
n. Stamper	Rp. 75.000,- /hari
o. Roller 3 Wheel (6-8 ton)	Rp. 300.000,- /hari
p. Air compresor	Rp. 50.000,- /jam
q. Jack Hammer	Rp. 30.000,- /jam
r. Mobil crene/derek	
1. dalam kota	Rp. 500.000,-/1x Derek
2. luar kota	Rp. 50.000,-/Km/1x Derek
s. Backhoe loader	Rp. 3.000.000,-/hari
t. Grader	Rp. 3.000.000,-/hari
u. <i>Stone walls</i>	Rp. 3.000.000,-/hari
v. Vibro roller	Rp. 3.500.000,-/hari
w. Asphalt sprayer	Rp. 600.000,- /hari
x. <i>Asphalt mixing plant</i> mini	Rp. 4.500.000,-/hari
y. Beron mollen	Rp. 2.500.000,-/hari
z. <i>Welding</i> /alat las	Rp. 300.000,-/hari
aa. Generator set	
bb. <i>Forkklift</i>	Rp. 2.500.000,- /hari
cc. Mesin marka jalan	Rp. 800.000,- /hari
dd. Mobil trailer	Rp. 2.500.000,- /hari
ee. Mobil lift	Rp. 500.000,- /hari
ff. <i>Tire roller</i>	Rp. 3.000.000,- /hari
gg. <i>Asphal finisher</i>	
hh. Kendaraan bermotor	
1. Mobil Tangki Air	Rp. 300.000,-/muatan
2. Truck	Rp. 300.000,-/ muatan
3. Dump Truck	
Daya angkut 6 ton	Rp. 600.000,-/hari
Daya angkut 6 ton keatas	Rp. 300.000,-/hari

4. Amrol Truck A	Rp. 300.000,-/hari
5. Amrol Truck B	Rp. 300.000,-/hari
6. Pick up	Rp. 500.000,-/hari
7. Bus	Rp. 1. 000.000,-/hari
8. Mini Bus	Rp. 500.000,-/hari

(2) Barang tidak bergerak :

a. Tanah :

1. Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan olahraga dan Pendidikan sebesar Rp 250.000,-/bulan/m²
2. Tanah untuk galian bukan kabel telepon dan bukan kabel listrik sebesar Rp. 500,-/m/hari.
3. Tanah untuk tiang bukan tiang listrik dan tiang telepon sebesar Rp. 500,-/diameter (cm)/ tiang/ hari
4. Tanah untuk menara/tower Rp. 2.000,-/m²/hari
5. Tanah Untuk Usaha kecil Rp. 15.000/m²/bulan
6. Tanah Untuk Bangunan Permanen Rp. 20.000,-/m²/bulan
7. Tanah Untuk Bangunan Permanen Rp. 20.000,-/m²/bulan
8. Dikecualikan Tanah untuk kepentingan sosial, peribadatan dan kegiatan Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

b. Tanah dan/atau Bangunan Pemerintah daerah untuk Pemasangan reklame:

1. Reklame pada tanah

a) Reklame Billboard, megatron, Vidiatron dan sejenisnya

- 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 1.150,- /m²/hari
- 2) Pada Jalan Kelas A Rp. 1.150,- /m²/hari
- 3) Pada Jalan Kelas B Rp. 750,- /m²/hari

b) Reklame Papan dan Sejenisnya :

- 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 450,- /m²/hari
- 2) Pada Jalan Kelas B Rp. 350,- /m²/hari
- 3) Pada Jalan Kelas C Rp. 300,-/m²/hari

c) Reklame Baliho dan Sejenisnya :

- 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 450,- /m²/hari
- 2) Pada Jalan Kelas B Rp. 350,- /m²/hari
- 3) Pada Jalan Kelas C Rp. 300,-/m²/hari

d) Reklame Kain (Spanduk, Umbul-umbul, Banner dan Sejenisnya):

- 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 450,- /m²/hari
- 2) Pada Jalan Kelas B Rp. 350,- /m²/hari
- 3) Pada Jalan Kelas C Rp. 300,-/m²/hari

- e) Reklame Balon
Reklame Balon dan Sejenisnya Rp. 400,-/m²/hari
- 2. Reklame pada Bangunan
 - a) Reklame Billboard, megatron, Vidiatron dan sejenisnya
 - 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 1.500,- /m²/hari
 - 2) Pada Jalan Kelas B Rp. 1.150,- /m²/hari
 - 3) Pada Jalan Kelas C Rp. 750,-/m²/hari
 - b) Reklame Papan dan Sejenisnya
 - 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 600,- /m²/hari
 - 2) Pada Jalan Kelas B Rp. 450,- /m²/hari
 - 3) Pada Jalan Kelas C Rp. 350,-/m²/hari
 - c) Reklame Baliho dan Sejenisnya :
 - 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 700,- /m²/hari
 - 2) Pada Jalan Kelas B Rp. 450,- /m²/hari
 - 3) Pada Jalan Kelas C Rp. 200,-/m²/hari
 - d) Reklame Kain (Spanduk, Umbul-umbul, Banner dan Sejenisnya):
 - 1) Pada Jalan Kelas A Rp. 300,- /m²/hari
 - 2) Pada Jalan Kelas B Rp. 270,- /m²/hari
 - 3) Pada Jalan Kelas C Rp. 200,-/m²/hari
 - e) Reklame Balon Reklame Balon dan Sejenisnya Rp. 400,-/m²/hari
- c. Bangunan
 - 1. Gedung
 - a) Kontrak / Sewa Kios Tertata Rp. 2. 400.000,-/Tahun
 - b) Sewa Gedung Olah Raga Rp. 500.000,-/ hari
 - c) Aula/Gedung Serba guna kecil Rp. 1. 500.000,-/hari
 - d) Aula/ Gedung Serba guna sedang Rp. 3. 000.000,-/hari
 - e) Gedung serbaguna Drs. Ec. L. Jitmau, M.M
 - 1) Untuk BUMN/BUMD Rp.15.000.000,-
/kegiatan/hari
 - 2) untuk masyarakat umum/ organisasi Rp.10.000.000,-
/kegiatan/hari
 - 2. Bangunan untuk rumah dinas untuk tempat tinggal :
 - a) Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Rp.150.000,-/bulan
 - b) Pejabat Eselon II Rp. 30.000,-/bulan
 - c) Pejabat Eselon III Rp. 20.000,-/bulan
 - d) Pejabat Eselon IV Rp. 20.000,-/bulan

- e) Pegawai lainnya Rp. 5.000,-/bulan
- f) Khusus Penjaga SD/Puskesmas Rp. 2.500/bulan
- 3. Bangunan Lainnya
 - a) Bangunan dengan luas + 48 M2 Rp. 500.000,- /Tahun
 - b) Bangunan dengan luas +200 M2 Rp. 7.500.000,-/ Tahun
 - c) Penggunaan Perairan untuk bangunan diatas air Rp. 20.000,-/m2
- 4. Tempat penumpukan Barang
 - a) Tempat penumpukan barang lapangan terbuka tidak beratap Rp. 7.000,-/m³/hari
 - b) Tempat penumpukan lapangan terbuka beratap Rp. 7.000,-/m³/hari
 - c) Tempat penumpukan barang dalam gedung Rp. 3.000,-/m³/hari
- 5. Tempat Penumpukan hewan
 - a) Kerbau, Sapi, kuda dan sejenisnya Rp. 7.000,-/ekor/hari
 - b) Kambing, Babi dan sejenisnya Rp. 7.000,-/ekor/hari
- 6. Peti Kemas (container)
 - a) Ukuran 20'
 - 1) Isi Rp. 10.500,-/unit/hari
 - 2) Kosong Rp. 7.000,-/ unit/hari
 - b) Ukuran 40'
 - 1) Isi Rp. 15.000,-/unit/hari
 - 2) Kosong Rp. 10.000,-/ unit/hari
 - c) Ukuran diatas 40'
 - 1) Isi Rp. 35.000,-/unit/hari
 - 2) Kosong Rp.15.000,-/ unit/hari
 - d) Chasis
 - 1) Ukuran 20' Rp. 7.000,-/unit/hari
 - 2) Ukuran 40' Rp. 12.500,-/unit/hari
 - 3) Ukuran diatas 40' Rp. 13.500,-/unit/hari
- 7. Gudang :
 - a) Gudang dengan luas 501 m² sampai 1.000 m² sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / tahun;
 - b) Gudang dengan luas 1.001 m² sampai 1.200 m² sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ tahun;
 - c) Gudang dengan luas 1.201 m² dan selebihnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / tahun.

d. Peralatan :	
1. Kursi Plastik	Rp. 3.000,-/buah / hari
2. Kursi besi	Rp. 4.000/buah
3. Kursi Besi Busa (lipat)	Rp. 5.000,-/hari
4. Kursi Sofa	Rp. 300.000,-/set/hari
5. Sarung kursi	Rp. 1.000,-/buah/hari
6. Meja	Rp. 5.000,-/buah / hari
7. Taplak Meja	Rp. 1.500,-/buah / hari
8. Sound System	Rp. 2.500.000,-/Unit /hari
9. Videotrone	Rp. 2.000.000,-/hari
10.Cold Storage	Rp. 350,-/Kg/hari
11.Freezer	Rp. 1.250,-/hari
12.Cold Box	Rp. 750,- /hari
13.Mesin Kemasan	Rp. 2.500,-/kg
14.Gerobak	Rp. 1.000,- /jam
15.Tangki BBM	Rp. 5.000,- /Kg/hari
16.Keranjang	Rp. 1.000,- /jam
17.Trays/peti ikan	Rp. 7.000,- /jam
18. <i>Infocus</i> /Proyektor	Rp. 300.000,-/unit/hari
19.Tenda	
a) Ukuran 4x4	Rp. 400.000,-/hari
b) Ukuran 4x6	Rp. 600.000,-/hari
e. Laboratorium	
(3) Laboratorium Konstruksi:	
a. Pengujian Tanah (<i>Soil Equipment</i>)	
1. <i>Dutch Cone Penetrometer (Sondir)</i>	Rp. 500.000,-/ titik
2. <i>Sand Cone Test</i>	Rp. 75.000,-/ titik
3. <i>Dynamic Cone Penetrometer(DCP)</i>	Rp. 100.000,-/ titik
b. Pengujian Aspal (<i>Asphalt Equipment</i>)	
1. <i>Core Drilling Test</i>	Rp. 100.000,- / titik
2. <i>Marshal Test</i>	Rp. 200.000,-/ sampel
3. <i>Asphalt Compactor</i>	Rp. 100.000,-/sampel
c. Pengujian Beton (<i>Concrete Equipment</i>)	
1. <i>Slump Test</i>	Rp. 100.000,- / titik
2. <i>Concrete Test Hammer</i>	Rp. 100.000,- / titik
3. <i>Compression Machine</i>	Rp. 150.000,-/sampel

d. Pengujian Agregat (*Agregate quipment*)

1. *Los Angeles Abration Machine*

Rp. 100.000,-/sampel

2. *Round Sieve Shaker*

Rp. 100.000,-/sampel

Pj. WALIKOTA SORONG,

CAP/TTD

SEPTINUS LOBAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

NIP.19850511 201104 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 4 - 1 - 2024

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

(1) RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp.../m².

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar ...% (...persen) (paling tinggi 0,5%).

Atau: Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x. Indeks Lokalitas (Ilo)

(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
	Sosial Budaya	0,3	0,3	0,3	0,3
	Khusus	0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1 2

				b. Permane n	
Hunian	0,15		0,5		
<100 m ² dan < 2 lantai	Ketinggi an			*)Mengik uti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikut i Tabel Koefisien JumlahLa ntai
>100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Fungsi Khusus	1				
Keagama an	0				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilik an (Fm)	a. Negara b.Perorangan/Badan Usaha		0 1
Ganda/ Campura n Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (\mathbf{bp \times Ip})$ = 1,2	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen

		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,545	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = \mathbf{0}$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = \mathbf{1,6325}$					

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
HST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai

		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$					
Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun			
	:	$36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$			
	:	Rp.167.508,-			

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	nilai 0,5%	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun			
	:	$738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$			
	:	Rp.20.832.411,-			

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaann Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaann Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan / Pengaman	Pagar	.../m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining Wall	.../m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	.../m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda	Gapura	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	masuk lokasi	Gerbang	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah)		.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	tanah/ underpass)					
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septictank, sumur serapan		.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	.../Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	.../Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		.../Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	.../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon / komunikasi	.../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	.../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri)	.../Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		atau berupa tembok pagar)				
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		.../Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televis		.../Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatann ya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketingg ian 25-50 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76- 100 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomu nikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

21	Tangki tanam bahan bakar		.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.Saluran	.../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	.../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		.../m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- a. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) /perorang/jabatan/bulan.
- b. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan dengan rupiah menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

NIP.19850511 201104 1 001